



ꦒꦤ꧀ꦱꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭꦶ

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU

NASKAH AKADEMIS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI
TENTANG
BAGA UTAHA PADRUWEN DESA ADAT

KERJASAMA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
2020

JUDUL

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN AKADEMIS PERATURAN DAERAH
TENTANG
*BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT***

2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa Atas *Asung Kertha Waranugraha-Nya*, sehingga naskah akademik Peraturan Daerah Tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kemandirian dan kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Dengan tersusunnya Naskah Akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* semoga bermanfaat.

Denpasar, Oktober 2020

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Meliputi.....	3
2) Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	3
D. Metode Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Kajian Teoretis.....	7
1) <i>Stakeholder Theory</i>	7
2) Desa Adat.....	7
3) Pembangunan Desa	9
4) Modal Sosial dan Ekonomi	13
5) Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).....	15
6) Teori Sistem Hukum.....	18
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	31
A. Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	31
1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945... ..	31
2). Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.....	32
3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. .	32
4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	33
5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	

Daerah.....	33
6). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.....	35
B. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.....	39
C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada.....	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	42
A. Landasan Filosofis.....	42
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis.....	50
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI.....	52
A. Sasaran Yang Diwujudkan.....	52
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	52
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi.....	52
BAB VI PENUTUP	59
A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RANCANGAN AKADEMIS PERATURAN DAERAH TENTANG <i>BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah direncanakan sebagai program pembangunan yang berkelanjutan, dimana dalam pelaksanaan kedepannya tanpa menghilangkan akar – akar budaya masyarakat Bali. Konsep ini dikenal dengan *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* yang berakar pada nilai-nilai dan kearifan loka Bali¹. Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan *Krama* Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, *Sakala-Niskala* Menuju Kehidupan *Krama* dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Pada point dua belas dan enam belas visi dan misi Gubernur Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” adalah Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* serta membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas²

Desa Adat di Bali merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya kebudayaan Bali yang di dasarkan oleh ajaran Agama Hindu, masyarakat dari desa adat secara keseluruhan di Bali merupakan masyarakat yang menganut Agama Hindu karena Desa Adat memiliki tugas menjaga dan melestarikan *Kahyangan Tiga* yang merupakan tempat persembahyangan umat hindu, seperti yang dinyatakan oleh J.S. Eadas dalam bukunya yang menyatakan bahwa “*Balinese culture has a clear identity on Hinduism*”³. Pemerintah Provinsi Bali mempergunakan dan mengintroduksi istilah Desa Adat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Munculnya penguatan konsep desa adat sebagai jawaban atas dampak proses modernisasi dan globalisasi yang semakin kuat, ditengarai dapat berpengaruh terhadap eksistensi desa adat. Kesadaran Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat untuk memperkuat dan menginovasi apa yang sudah dimiliki

¹ Pasal 3: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

² Visi dan Misi Provinsi Bali (www.Baliprov.go.id)

³ J.S. Eades, 2003, *Globalization in Southeast Asia : Local, National, and Transnational Perspective*, Berghahn Books Oxford, New York, h. 81.

secara turun temurun, untuk memperkuat nilai – nilai yang sudah dimiliki sejak lama sebagai akibat dari perkembangan modernisasi dan globalisasi. Desa adat sebagai yang diharapkan memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* desa adat yang meliputi ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian *sekala dan niskala*.⁴ Peraturan daerah Nomor 4 tentang Desa Adat di Bali merupakan salah satu jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut. Di dalamnya ada ideology dan kerangka dasar Tata Pemerintahan Adat Bali dan Sistem Perekonomian Adat Bali (Pasal 55-63) yang sekaligus juga merupakan strategi dasar untuk memperkuat keberadaan dan peran Desa Adat. Salah satu sistem perekonomian adat Bali di sektor riil adalah *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat⁵.

Tujuan BUPDA yaitu mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat, memajukan perekonomian Adat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat. Sifat usaha BUPDA adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dan fungsi BUPDA adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa Adat; mesin produksi, distribusi desa adat; penyerap (logistik) hasil produksi *krama* diberbagai sektor ekonomi; laboratorium kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi *yowana* desa adat; pencipta lapangan kerja di Desa Adat dan menjadi sumber pendapatan bagi *Krama* dan Desa Adat.

Dalam rangka untuk menjawab berbagai tuntutan diatas, salah satu strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah perlu segera menyusun sebuah Rancangan Peraturan Daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang belum ada pengaturan sebelumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan/diuraikan.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan tatanan hukum serta perubahan sosial yang terjadi pada *Krama* Adat merupakan kondisi masyarakat yang mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap konflik, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan

⁴ Pasal 21: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

⁵ Pasal 1: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat melalui pengaturan hukum terhadap *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yaitu:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang pertama kali dibentuk sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut ?.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sebagai produk hukum daerah ?.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1) Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Meliputi:

- a) Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*;
- b) Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*;
- c) Menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*;
- d) Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*;
- e) Menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*; dan
- f) Menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

2) Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* di Bali sebagai bahan pendukung proses harmonisasi.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji secara komprehensif aspek hukum ketentuan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*

ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah Provinsi Bali mengenai *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sebagai *legal instrument* dalam merumuskan kebijakan publik di sektor perekonomian di daerah, khususnya di Provinsi Bali. Adapun metode pendekatan yang digunakan antara lain: *Pertama*, metode pendekatan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah *Statuta approach*. *Ke-dua*, metode pendekatan konsep atau dikenal dengan istilah *Conceptual approach*.

Penyusunan Naskah Akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensitesa bahan hukum yang berkaitan dengan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Potensi yang ada dimiliki terkait penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*, antara lain berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dimulai dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. Selanjutnya dilakukan konsultasi dengan pihak terkait dengan melakukan Focus Grup Discussion (FGD) dengan mengundang pihak terkait. Para undangan memberikan masukan baik lisan maupun tulisan serta menerima tim penyusun Naskah Akademis dalam rangka audiensi di kantor masing-masing.

Data non hukum tersebut yang merepresentasikan pendapat masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun bagian konsideran dan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. Dengan demikian, dalam penelitian ini ditelusuri mengenai landasan normatif, sosiologis, dan filosofis pengaturan mengenai *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah.

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*. Bahan hukum ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Selain hukum positif produk hukum negara dan produk hukum daerah, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* juga mengacu pada hukum adat masing-masing Desa Adat.

2. Sumber Hukum Sekunder, terdiri atas, buku-buku yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*

penulisan, makalah, jurnal, Surat Kabar, pendapat dari pakar yang ahli dibidang hukum mengenai *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*.

3. Bahan Hukum Tersier, adapun bahan hukum tersier terdiri dari, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1) Stakeholder Theory

Konsep Stakeholders pada awalnya diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI), yaitu “*Those groups without whose support the organization would cease to exist*” (E. Freeman & Reed, 1983). Makna dari pengertian tersebut adalah keberadaan suatu organisasi (perusahaan) sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok – kelompok yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut⁶. Konsep tersebut kemudian dikembangkan menjadi *stakeholders theory* dalam dua model, yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen stakeholders. Model pertama, berfokus pada pengembangan dan evaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Sedangkan pada model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal seperti badan regulator (government), lingkungan dan/atau kelompok (communities) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Teori stakeholders pada dasarnya adalah sebuah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholders-nya, terutama stakeholders yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Pemangku kepentingan memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang kekuasaan, legitimasi, dan mempunyai kepentingan (urgency) di dalam organisasi.

2) Desa Adat

Secara umum, desa merupakan suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal maupun pemenuhan kebutuhannya⁷. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

⁶ Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California management review*, 25(3), 88-106.

⁷ Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Penerbit: Pustaka Baru Press Yogyakarta

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Desa dalam pengertian desa adat, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama yang disebut *Kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *Kahyangan Desa*⁸. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri⁹.

Unsur pokok Desa Adat terdiri atas Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang merupakan perwujudan dari filosofi *Tri Hita Karana*. Adapun hal penting dari konsep tersebut adalah; a) rasa bhakti *Krama* kepada Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa; b) kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan/punia antara *Krama* dengan sesama; dan c) keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan/asih *Krama* terhadap alam dan lingkungan.

Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala dan niskala*. Dalam pengurusan pemerintahan desa adat dapat *melalui Awig-Awig, Perarem*, dan peraturan hukum formal. Awig-Awig merupakan suatu ketentuan dibuat oleh anggota masyarakat/Krama desa adat/ Krama Banjar yang mengatur tentang tata krama pergaulan hidup untuk mewujudkan suatu tata kehidupan yang ajeg di masyarakat¹⁰. Terdapat juga istilah *perarem* yaitu peraturan pada umumnya merupakan keputusan paruman atau sangkepan yang tidak terlepas dari Awig-Awig yang telah ditetapkan¹¹. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menyatakan, *pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau

⁸ Setiada, N. K. (2003). Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali. *Jurnal Permukiman Natak*, 1(2), 52-108.

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

¹⁰ Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Widya Accarya*, 7(1).

¹¹ Dewi, N. M. L. L. K. (2016). Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat¹².

Tata pemerintahan desa adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan. Kelembagaan pemerintahan desa adat meliputi; a. *Prajuru* Desa Adat; b. *Sabha* Desa Adat; c. *Kerta* Desa Adat; dan d. Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau sebutan lain. Sedangkan untuk lembaga pengambil keputusan terdiri dari Paruman Desa Adat dan Pasangkepan Desa Adat. Dalam kegiatan di Desa Adat, juga terdapat beberapa lembaga adat seperti *Paiketan Pamangku*; Paiketan Serati; Paiketan Wredha; Pacalang; Yowana Desa Adat; Paiketan Krama Istri Desa Adat; Pasraman; dan Sekaa dan Lembaga Adat lainnya.

Desa adat juga memiliki kekayaan (*padruwen*) yang dapat dikembangkan yang berupa materiil maupun inmateriil. *Padruwen* Desa Adat yang bersifat materiil dapat berupa: a. wewidangan Desa Adat; b. tanah Desa Adat; c. sumber daya alam; d. sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat; e. kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat; f. bangunan-bangunan milik Desa Adat; g. benda-benda yang bersifat religius magis; h. keuangan dan sarwa mulé; dan i. harta kekayaan materiil lainnya. Pemerintah daerah juga dapat menghibahkan kekayaan milik pemerintah daerah yang berada di wilayah desa adat. Sedangkan *Padruwen* Desa Adat yang bersifat inmateriil dapat berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu. Dalam pengembangan potensi wilayahnya, desa adat telah mempunyai *Utsaha Desa Adat* yang terdiri LPD dan BUPDA. Desa adat juga dapat menyusun anggaran pendapatan, belanja serta keuangan desa adat.

Untuk memperkuat tatanan pemerintahan Desa Adat, yang merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah sesuai tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Desa Adat dapat melakukan tata hubungan dengan berbagai pihak seperti antar desa adat, desa dinas, dan pihak lainnya. Diharapkan dengan kolaborasi dapat mewujudkan desa adat yang kuat dan mandiri.


3) Pembangunan Desa

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Salah satu ciri berhasilnya pembangunan adalah peningkatan di sektor perekonomian. Tujuan ini perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

¹² Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020

Untuk melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan perekonomian, pembangunan perdesaan harus bersifat keperansertaan (*participatory*) dimana masyarakat yang menentukan prioritas mereka sendiri untuk perubahan. Pemerintah harus beralih dari kebijakan yang bersifat *top-down* yang ditandai dengan teknologi eksternal dan kebijakan tingkat nasional ke pendekatan yang bersifat *bottom up*, lebih memerhatikan akar rumput (*grass-roots*). Pendekatan pembangunan ini dicirikan oleh penghargaan pada eksistensi sumber daya alam dan lingkungan sangat tinggi, kemandirian lokalitas, partisipasi dan berbasis kekuatan lokal yang kokoh¹³.

Pendekatan paradigma pembangunan perdesaan yang dikenal dengan istilah *endogenous rural development approach* atau pendekatan pembangunan endogen perdesaan. Walaupun pengertian pembangunan endogen ini beragam, dapat disimpulkan bahwa esensi dari pembangunan ini adalah strategi pembangunan mengandalkan kebutuhan, seluruh potensi, dan pelaku lokal dari suatu daerah tertentu (*locality*)¹⁴. Pembangunan pedesaan secara mendasar mencakup tiga dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi politik.



Gambar 1. Dimensi Utama dalam Pembangunan

Dimensi ekonomi mencakup penyediaan kapasitas dan peluang bagi masyarakat miskin dan masyarakat dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat dari proses pertumbuhan ekonomi. Dimensi ini juga mencakup kebijakan dalam mengurangi ketidakmerataan pendapatan baik intra maupun antarsektor. Kedua, *Dimensi sosial* berisikan tentang dukungan pembangunan sosial masyarakat miskin, masyarakat berpendapatan rendah

¹³ Arsyad, Lincolin et.al.(2011). *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN

¹⁴ Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). *Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta*.

dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung, menghilangkan ketidakmerataan dalam beberapa indikator sosial, dan penyediaan jaringan pengaman sosial. Ketiga, *Dimensi Politik*, dimensi ini memperbaiki peluang masyarakat miskin dan masyarakat berpendapatan rendah untuk berpartisipasi secara efektif dan setara dalam proses politik pada tingkat desa.

Selain ketiga dimensi tersebut, dalam implementasi pembangunan perdesaan perlu mempertimbangkan prinsip lain, seperti; berorientasi pada komunitas (*community oriented*), berbasiskan pada sumberdaya komunitas (*community's resources-based*), dan dikelola komunitas (*community managed*)¹⁵. Untuk itu maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan pengembangan kapasitas (*capacity building*) agar mereka dapat meningkatkan kemampuan dan produktifitasnya melalui serangkaian program pembangunan dan diharapkan akan terwujud suatu masyarakat yang lebih sejahtera secara berkelanjutan.

Terdapat 2 (dua) kata kunci penting dalam pembaharuan desa yaitu transformasi dan gerakan sosial¹⁶. Transformasi adalah perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai problem ekonomi-politik desa. Transformasi ini membutuhkan gerakan sosial. Pembaharuan desa sebagai gerakan sosial gerakan yang bertumpu pada prakarsa dan kekuatan masyarakat desa. Sesuai dengan prinsip desa membangun, desa sebagai subjek pembangunan dan tradisi berdesa, maka model pembangunan yang digerakkan masyarakat (*community driven development-CDD*) berubah menjadi pembangunan yang digerakkan oleh desa atau desa menggerakkan pembangunan (*village driven development-VDD*).

Keberhasilan pembangunan desa dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu pertama, mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. Kedua, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Ketiga, memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Kesuksesan pencapaian desa mandiri juga ditopang oleh implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.

Wilayah Indonesia yang kental dengan nilai adat, memerlukan pendekatan khusus dalam pembangunan desa. Pentingnya penguatan dan revitalisasi masyarakat adat di Indonesia merupakan bagian awal dan penentu

¹⁵ Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. *Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.*

¹⁶ Pranadji, T. (2017). Penguatan kelembagaan gotong royong dalam perspektif sosio budaya bangsa: Suatu upaya revitalisasi adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 27, No. 1, pp. 61-72).

kemajuan dan keberlanjutan keberadaan Bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia di masa datang¹⁰. Selain ditempuh melalui revitalisasi nilai-nilai adat istiadat pada masyarakat, penguatan kelembagaan gotong royong pada masyarakat adat di Indonesia merupakan pintu masuk yang sangat strategis bagi pemberdayaan masyarakat adat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Adat istiadat yang ada pada masyarakat suku bangsa di Indonesia merupakan elemen esensial modal sosio budaya untuk membentuk kekuatan kelembagaan gotong royong di tingkat komunitas, masyarakat adat dan masyarakat lintas adat (atau) Bangsa Indonesia.

Faktor sosio budaya berisi 2 (dua) elemen atau lebih yang bersifat komposit. Dengan kata lain faktor sosio budaya bukan merupakan elemen tunggal, melainkan di dalamnya terkandung beberapa elemen sekaligus. Ada 6 (enam) elemen strategis yang menyusun kekuatan sosio budaya masyarakat (bangsa)¹⁷, yaitu: (1) kompetensi SDM, (2) nilai-nilai adat istiadat, (3) struktur masyarakat, (4) kepemimpinan, (5) manajemen sosial, dan (6) sistem penyelenggaraan pemerintahan. Jika suatu masyarakat ingin maju dengan cepat dan mantap, maka keenam elemen tersebut harus ada secara bersamaan. Namun jika dicermati secara mendalam, maka satu elemen memiliki kekuatan khusus. Peran nilai-nilai adat istiadat atau sosio budaya bangsa paling menentukan kemajuan suatu keluarga, masyarakat atau bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pencermatan dan penguatan terhadap nilai-nilai adat istiadat atau sosio budaya bangsa yang bersifat spesifik.

Kekuatan suatu masyarakat adat atau bangsa bukan terletak pada budaya material, melainkan pada adat istiadat atau budaya nonmaterialnya. Hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam pemberdayaan masyarakat adat dan bangsa Indonesia harus ditempuh melalui pendekatan revitalisasi adat istiadat dan sosio budaya. Nilai komposit sosio budaya yang relevan dijadikan landasan dan visi merevitalisasi adat istiadat untuk kemajuan masyarakat adat dan bangsa Indonesia ke depan adalah kemandirian, keadilan sosial, harga diri, serta persatuan (“solidaritas”) antar masyarakat adat untuk kemajuan bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan kekayaan adat istiadat dan inti modal sosio budaya bangsa, yang mana di dalamnya terkandung nilai-nilai (adat istiadat) komposit sosio budaya dari berbagai suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Revitalisasi nilai (adat istiadat), melalui pemberdayaan kelembagaan gotong royong pada masyarakat adat, akan membentuk kekuatan sinergis dalam masyarakat adat dan bangsa Indonesia.

¹⁷ Pranadji, T. (2005). Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air. Analisis Kebijakan Pertanian, 3(3):235255.

4) Modal Sosial dan Ekonomi

Suatu masyarakat atau komunitas merupakan suatu potensi modal sosial, dimana komunitas atau masyarakat tersebut memberi kesadaran serta batas terhadap warga termasuk berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama¹⁸. Beberapa sumber modal sosial antara lain nilai dan kearifan lokal yang mengakomodasi kepentingan bersama, kebiasaan atau tradisi, lembaga pendidikan, ajaran agama, lembaga adat dan lain-lain. Dua tokoh utama Putnam dan Fukuyama yang mengembangkan konsep modal sosial memberikan definisi yang penting. Meskipun berbeda dalam pendekatan konsep namun keduanya memiliki kaitan erat terutama menyangkut konsep *trust* (kepercayaan).

Secara teoritik studi Putnam maupun Fukuyama menunjukkan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi. Putnam antara lain mengambil kesimpulan pertumbuhan ekonomi Asia Timur yang cepat hampir selalu menekankan pentingnya jaringan kerja sosial yang padat, sehingga ekonomi ini menggambarkan semacam kapitalisme berjaringan. Francis Fukuyama juga menegaskan argumen tentang kehebatan modal sosial (kerjasama dan kepercayaan) sebagai penopang keberhasilan kapitalisme di Eropa Barat, Amerika Utara dan Asia Timur.

Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama¹⁹. Putnam menegaskan bahwa modal sosial terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Sedangkan Fukuyama menjelaskan modal sosial sebagai kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam sebuah komunitas²⁰. Menurut Fukuyama kepercayaan adalah harapan yang muncul di dalam komunitas yang berperilaku jujur, dan bekerja sama secara regular, yang didasarkan pada norma-norma bersama di antara anggota komunitas.

Terdapat 3 (tiga) level dan jenis modal sosial yaitu ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*). *Social bonding* adalah bentuk dan level modal sosial dalam komunitas lokal yang paling rendah, dimana hubungan sosial (kerjasama dan kepercayaan) dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parokhial (keagamaan, kekerabatan, kesukuan, dan lain-lain) yang lebih banyak berorientasi ke dalam secara eksklusif. *Social bridging* merupakan

¹⁸ Abdullah, S. (2016). Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15-21

¹⁹ Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The american prospect*, 13(Spring), Vol. 4. Available online: <http://www.prospect.org/print/vol/13> (accessed 7 April 2003).

²⁰ Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity* (Vol. 99). New York: Free press.

bentuk modal sosial dalam komunitas lokal yang lebih terbuka, heterogen, melampaui ikatan parokhial, yang sangat cocok untuk membangun kerukunan dan perdamaian. Sedangkan social linking adalah modal sosial yang melampaui komunitas lokal, berorientasi keluar dan berja ringan lebih luas dengan dunia luar.

Berdasarkan 3 (tiga) bentuk dan level modal sosial itu, social bonding yang bersifat parokhial merupakan modal sosial paling dangkal, yang tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, desa bertenaga secara sosial, dan demokrasi lokal²¹. Bahkan social bonding itu mengandung sejumlah sisi gelap: (a) eksklusivitas terhadap orang lain; (b) klaim atas anggota kelompok; (c) pembatasan terhadap kebebasan individu; dan (d) mengabaikan norma, termasuk norma hukum.

Agama, kekerabatan, suku maupun aliran merupakan pembentuk social bonding yang eksklusif. Namun di ranah desa, adat merupakan institusi asli yang mampu melampaui dan menjembatani sekat-sekat agama, kerabat, suku dan aliran. Dengan demikian adat merupakan salah satu institusi jembatan sosial (*social bridging*). Adat mempunyai fungsi hukum, yaitu mengatur, mengontrol dan memimpin hubungan antarmanusia. Adat dilaksanakan dengan maksud menjaga keseimbangan, keselarasan dan kesusilaan hidup bersama manusia dalam masyarakat.

Selama ini desa terisolasi secara sosial-ekonomi dalam lingkup internal Desa cenderung melihat kedalam (*inward looking*) dan terbenam mengurus kegiatan internal desa dan dilokalisasi menjalankan program-program pemerintah dalam lingkup desa. Isolasi ini menimbulkan dua defisit. Pertama, beragam konflik antardesa, misalnya konflik batas desa, perebutan sumberdaya seperti air, maupun tawuran antarwarga dalam arena olahraga dan hiburan. Kedua, ekonomi lokal juga terisolasi dan subsisten. Potensi ekonomi lokal tidak berkembang dengan baik karena kurang memiliki jaringan pengetahuan, informasi, modal dan pasar. Maka dari itu diperlukan tindakan untuk memperluas hubungan sosial yang lebih luas dengan pihak eksternal agar dapat menambah wawasan dan kerjasama di bidang ekonomi.

Modal sosial juga memiliki keterkaitan yang nyata dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan pembangunan ekonomi²². Modal sosial memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kerjasama dan kepercayaan yang tumbuh antar pelaku dalam perusahaan, pasar dan Negara. Kerjasama dan kepercayaan tersebut memfasilitasi aliran informasi yang simetris sehingga biaya transaksi dapat ditiadakan. Selain itu,

²¹ Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). *Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta.*

²² Vipriyanti, N. U. (2007). *Studi sosial ekonomi tentang keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus di empat kabupaten di Provinsi Bali. Disertasi, Program Pascasarjana, tidak dipublikasikan.*

jaringan kerjasama dapat menjadi jaminan sosial yang meningkatkan akses individu dan kelompok terhadap sumber daya. Modal sosial juga mencakup norma dan nilai-nilai positif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti rasa kesetiakawanan, sanksi-sanksi yang menekan tumbuhnya sikap oportunistik dan perilaku sebagai pembonceng (*freerider*).

Namun pada level makro, kaitan modal sosial dan pertumbuhan ekonomi belum dapat dibuktikan dengan jelas melalui penelitian ilmiah²³. Walaupun tidak terbukti, dapat dikatakan bahwa memungkinkan untuk beberapa kondisi spesifik terdapat hubungan jelas antara modal sosial dan pertumbuhan ekonomi. Modal sosial jangan hanya dipandang sebagai social bonding dan adat istiadat, tetapi lebih luas seperti solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial. Kekayaan sosial ini menjadi modalitas bagi kemandirian desa dan demokrasi lokal. Dengan adanya lembaga ekonomi yang di dukung dengan modal sosial diharapkan desa dapat mengelola potensinya dengan semangat gotong royong.

5) *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)*

Pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa²⁴ menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa dapat membentuk badan usaha yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Secara filosofis, badan usaha di desa memuat prinsip ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dan juga menegakkan pilar ekonomi pancasila karena memakai sistem musyawarah untuk pengambilan keputusan sehingga warga dapat berperan aktif sehingga dapat meningkatkan solidaritas warga²⁵. Badan usaha desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa²⁶.

²³ Field, J. (2010). Modal sosial. *Yogyakarta: Kreasi Wacana*.

²⁴ UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁵ Suryanto, R. (2018). Peta jalan BUMDES sukses. *Yogyakarta: PT Syncore Indonesia*.

²⁶ Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa

Sebagai lembaga yang memiliki prinsip ekonomi pancasila, terdapat beberapa pilar utama yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kearifan Lokal. Usaha yang dipilih oleh badan usaha tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat
- b. Kemanusiaan. Selain menghasilkan profit, badan usaha juga memiliki misi sosial yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan partisipasi.
- c. Persatuan. Badan usaha menjadi ruang tengah baru untuk merekatkan segenap komponen masyarakat untuk bekerjasama membangun desa.
- d. Permusyawaratan. Upaya membangun desa harus dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi oleh masyarakat desa.
- e. Kemanfaatan sosial (*Social Benefit*). Kesejahteraan masyarakat bukan hanya ditentukan melalui ukuran finansial, tetapi juga secara sosial dan lingkungan.

Badan usaha yang memiliki nilai sosial tinggi juga mulai dimunculkan di Desa Adat Bali dengan nama Baga Utsaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA. Lembaga ini merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat²⁷. Kegiatan yang dilaksanakan dengan prinsip mandiri (*satyagraha*) dan berdaulat (*swadesi*) dan sesuai dengan nilai kearifan lokal Bali seperti *Kawigunan* (manfaat), *Menyama braya* (kekeluargaan), *Masikian* (bersatu), *Gilik-saguluk* (kebersamaan), *Parasparo* (musyawarah), *Salunglung sebayantaka* (kegotong-royongan) dan *Pada gelahan* (kepemilikan bersama).

BUPDA dapat mengelola padruwen desa adat yang merupakan kekayaan yang dimiliki desa adat baik itu berupa materiil maupun inmateriil untuk kemanfaatan desa adat dan kesejahteraan *krama* (masyarakat desa adat). Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil dapat berupa: a) wewidangan Desa Adat; b) tanah Desa Adat; c) sumber daya alam; d) sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat; e) kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat; f) bangunan-bangunan milik Desa Adat; g) benda-benda yang bersifat religius magis; h) keuangan dan sarwa mulé; dan i) harta kekayaan materiil lainnya. Sedangkan padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil dapat berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu.

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Terkait dengan status Hukum, kedudukan badan usaha ini tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi karena dasar pembentukan badan usaha desa adalah peraturan, bukan akta. BUPDA adalah institusi desa adat yang bersifat kolektif, berskala lokal desa dan kawasan pedesaan yang pendiriannya dibahas dalam musyawarah dan ditetapkan melalui peraturan desa adat. Dalam pengelolaannya, yang memiliki badan hukum adalah unit usaha yang dibentuk oleh BUPDA. Dikarenakan BUPDA merupakan badan usaha desa, maka terdapat tiga jenis permodalan yang dapat digunakan yaitu 1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; 2) Penyertaan Modal Desa Adat melalui Hibah/ kerjasama, bantuan pemerintah, aset desa; 3) Penyertaan modal masyarakat desa.

Kemakmuran rakyat Indonesia pada intinya harus dibangun mulai dari tataran Desa²⁸. BUPDA memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Desa Adat untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki Desa Adat dan bidang produksi yang penting bagi Desa Adat yang menguasai hajat hidup *krama*. BUPDA berperan strategis sebagai salah satu intervensi utama Desa Adat dalam meningkatkan kesejahteraan *krama* melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa Adat. Badan usaha ini dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan *krama*. BUPDA dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dikarenakan lembaga ini berada pada tatanan desa, maka diperlukan pengelolaan organisasi yang lebih menonjolkan tradisi bermasyarakat. Tradisi ini paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan badan usaha di desa²⁹. Hal penting yang perlu diperhatikan pendirian BUPDA adalah sebagai berikut.

- 1) BUPDA membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.

²⁸ Penabulu.2016. Pendekatan Utuh Penguatan Ekonomi Desa. Penabulu Alliance. Diakses: <http://researchinstitute.penabulufoundation.org/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa-2016/>

²⁹ Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. *Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

- 2) BUPDA berkembang dalam politik inklusif melalui Musyawarah sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUPDA.
- 3) BUPDA merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa Adat yang bersifat kolektif antara Desa Adat dan *krama*. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh badan usaha mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
- 4) BUPDA merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh Perda Nomor 4 tahun 2019 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2020 sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Adat dan/atau kerja sama antar-Desa Adat.
- 5) BUPDA menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
- 6) BUPDA melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa Adat” (village driven).

Dikarenakan BUPDA merupakan badan usaha desa, maka terdapat tiga jenis permodalan yang dapat digunakan yaitu 1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; 2) Penyertaan Modal Desa Adat melalui Hibah/ kerjasama, bantuan pemerintah, aset desa; 3) Penyertaan modal masyarakat desa. Keberadaan BUPDA pada nantinya akan dapat berkolaborasi dengan unit usaha dan juga badan usaha yang telah terdapat di wilayah desa. BUPDA diharapkan mampu menjadi fasilitator dan accelerator dalam menggali potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Aktifitas usaha BUPDA jangan menjadi pesaing dan tumpang tindih usaha yang telah ada. BUPDA dapat menjadi penyedia kebutuhan dan juga menjadi sarana pemasaran usaha.

6) Teori Sistem Hukum

Teori system hukum yang tepat dipakai sebagai pendukung teori perubahan masyarakat adalah Teori Sistem sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann³⁰ bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal Culture*).

Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum

³⁰ Lawrence M. Friedmann, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 7

yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living in law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Indonesia sebagai negara yang masih menganut Civil Law System atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law System atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, sedangkan kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul permasalahan. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan dapat juga menimbulkan permasalahan.

Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah Hamid S. Attamimi³¹, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; **Ke-dua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; **Ke-tiga**, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Ke-empat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginnselen*), yang oleh asas-asas didalamnya hukum terdiri umum dari (*algemene asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat)*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan membentuk peraturan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

³¹ Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990, hlm. 313.

- pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
 - h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
 - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah

Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni **Pertama**, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; **Ke-dua**, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*) Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan

kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Selain asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum di atur dalam hukum positif terdapat pula asas-asas dalam pengaturan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali, antara lain:

1. Asas "*kawigunan/kemanfaatan*" adalah mengutamakan manfaat positif bagi Krama Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
2. Asas "*padumpada/keadilan*" adalah perlakuan sama bagi seluruh Krama Desa Adat.
3. Asas "*manyama braya/kekeluargaan*" adalah kebiasaan Krama Desa Adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat.
4. Asas "*gilik-saguluk/kebersamaan*" adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan di Desa Adat dan antarKrama Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat.
5. Asas "*parasparo/musyawaharah*" adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan Krama Desa Adat melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
6. Asas "*salunglung sabayantaka/ kegotongroyongan*" adalah kebiasaan saling tolong-menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.
7. Asas "*sarwaada/ anekatwa/keberagaman*" adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Asas "kesetaraan" adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.
9. Asas "*Bali mawacara/kesatuan Bali*" adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.
10. Asas "*satyagraha/kemandirian*" adalah suatu proses yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat dan Krama Desa Adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan kemampuan sendiri.
11. Asas, "*swadeshi/kedaulatan*", adalah pentingnya kerja secara mandiri berbasis masyarakat krama adat memupuk semangat gotong – royong menuju kesejahteraan bersama.
12. Asas "*sareng-sareng/partisipasi*" adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

13. Asas “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Krama Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Krama Desa Adat.
14. Asas “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Perkembangan badan usaha di desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat mendorong dan mendesak desa agar memiliki badan usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Kondisi badan usaha desa di Indonesia selama 6 (enam) tahun terakhir ini tidak dapat dibanggakan³². Terdapat tiga tipologi badan usaha desa yaitu Tipologi 1-2 (Rintisan) merupakan kondisi proses penciptaan nilai dan pondasi lembaga belum terbentuk. Tipologi 3 (Tumbuh) adalah proses penciptaan nilai dan pondasi lembaga sudah mulai terbentuk, namun belum kuat. Tipologi 4-5 (Maju) merupakan proses penciptaan nilai dan pondasi lembaga sudah kuat dan berkembang. Berdasarkan hasil pemetaan dari 678 badan usaha desa di Indonesia, 90% masih dalam kondisi rintisan, 7,6% tumbuh, dan 1,3% maju.

Lambatnya perkembangan disebabkan oleh tiga hal yaitu kondisi eksternal/makro, kelembagaan, dan individu/sumber daya manusia. Kondisi eksternal merupakan kebijakan pemerintahan desa yang masih bersifat ditentukan oleh peraturan-peraturan oleh negara yang bersifat kaku. Berikutnya adalah kelembagaan, tata kelola badan usaha desa tidak dapat lepas dari tata kelola desa dan tata kelola sosial masyarakat sehingga memerlukan perpaduan harmonis antara pihak tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Lembaga tidak akan berubah ketika tidak adanya keinginan dari individu untuk berubah dan juga diperlukan semangat gotong royong serta kerjasama.

Terdapat sepuluh masalah pokok badan usaha desa yaitu³³.

1. Kecilnya skala ekonomi dan terbatasnya akses pasar.
Kecilnya pendapatan badan usaha desa dikarenakan akses pasar yang terbatas dan juga skala ekonomi yang masih kecil.
2. Kompleksitas tata aturan dan kelembagaan.

³² <https://bumdes.id/id/>

³³ Suryanto, R. (2018). Peta jalan BUMDES sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia.

Badan usaha desa yang hanya berdasarkan peraturan desa terkendala dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan ketika dituangkan dalam perjanjian. Badan hukum peraturan desa belum diakui Kemenkumham, karena masih mengacu kepada peraturan PT dan Koperasi.

3. Dukungan pemerintah desa yang belum optimal

Kepala desa dan pemerintah desa masih enggan untuk memberikan penyertaan modal yang signifikan. Rata-rata terbatas pada jumlah Rp 50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 yang dalam dunia usaha modal tersebut masih sangat terbatas. Kebijakan ini memunculkan jenis usaha dalam skala kecil sehingga akan jauh tercapainya tujuan pembentukan badan usaha desa yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Sinergi masyarakat dan kelompok

Badan usaha desa sering hadir di masyarakat dan kelompok masyarakat yang sudah menjalankan aktifitas ekonominya. Badan usaha desa harus membangun sinergi dengan masyarakat dengan menciptakan nilai tambah, bukan memunculkan persaingan.

5. Kurangnya kemampuan teknis operasional

Pada akhirnya kualitas menentukan perjalanan badan usaha desa. Ketika masyarakat sudah bergerak untuk membeli dan menggunakan badan usaha desa, tetapi kualitas pelayanan tidak baik, waktu tunggu lama, pelayanan kurang, maka masyarakat kecewa dan tidak akan memanfaatkan badan usaha desa lagi.

6. Terbatasnya akses permodalan

Modal awal badan usaha desa adalah dari penyertaan modal pemerintah desa melalui dana desa atau sumber lainnya. Namun dana ini sangat terbatas, ketika mencari sumber pendanaan di lembaga keuangan akan terkendala masalah legalitas dan aspek kelembagaan.

7. Rendahnya kompetensi dan komitmen SDM

Permasalahan ini bersifat klasik dan mendasar. Sebagian besar SDM yang berkualitas di desa pergi merantau ke kota sehingga perlu upaya ekstra untuk melatih, mengembangkan dan memotivasi SDM desa untuk mengejar ketertinggalan.

8. Sistem manajemen yang belum tertata

Belum adanya pedoman pengelolaan keuangan badan usaha desa dan model standar operasional prosedur (SOP) yang harus

digunakan. Hal ini menyebabkan badan usaha mencari sendiri modal untuk menata organisasi dan keuangan.

9. Akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban

Belum adanya standar dan kewajiban untuk melakukan audit terhadap badan usaha desa dapat menjadi lubang yang berbahaya bagi pengelola bumdes.

10. Risiko dampak lingkungan

Dikarenakan badan usaha desa memiliki tujuan untuk memperoleh profit, maka akan ada benih kapitalisme dalam usaha tersebut. Jika tidak dikendalikan, maka akan terjadi eksploitasi terhadap sumberdaya lingkungan desa.

Di Bali, juga telah memiliki Badan Usaha khusus Desa adat yang disebut dengan BUPDA. Terkait dengan kondisi BUPDA, berdasarkan hasil wawancara dengan BUPDA di Desa Bualu, terdapat permasalahan seperti belum ada payung hukum / peraturan yang khusus mengenai pengaturan tata kelola bupda. Selain itu, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seperti:

1. **Pengaturan organisasi** sangat dibutuhkan untuk kelancaran suatu usaha. Pengelolaan organisasi yang baik akan mendorong kemajuan dan perkembangan usaha
2. **Menemukan dan mengembangkan potensi desa adat:** menyatukan masyarakat untuk mengembangkan desa adat tidaklah mudah. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan SDM untuk merubah cara berpikir masyarakat agar mau diajak mengelola potensi yang dimiliki desa adat secara bersama-sama.
3. **Promosi.** BUPDA harus mampu melihat peluang dan dapat mencari cara melakukan promosi, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Sebab menjadi percuma jika potensi desa sudah disulap menjadi produk namun tidak dapat terdistribusi dengan baik hanya karena masalah promosi yang kurang baik.

Pada Hari Sabtu, 24 Oktober 2020 juga telah dilaksanakan Focus Group Discussion dengan stakeholder desa adat diantaranya adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Pengelola BUPDA, Akademisi dan juga Industri.

Adapun hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Mengembangkan potensi yang dimiliki desa adat untuk meningkatkan PAD desa adat. Adanya perda no 4 tahun 2019 menjadi peluang besar bagi desa adat melakukan tata kelola, ekonomi, sosial, budaya. Terdapat tantangan yang dihadapi desa adat seperti Bali merupakan daerah pariwisata, banyak pendatang dari luar (penduduk pendatang yang merebut peluang, yang ada di

desa adat. Perlu adanya regulasi yang dibuat pemerintah provinsi dalam dalam hal melindungi krama desa, yang berusaha/membuka usaha disektor real (berupa jaminan hukum)

Melindungi 2 sektor perekonomian bali yaitu sektor keuangan LPD dan rektor real BUPDA.

b. Majelis Desa Adat Provinsi Bali

Adanya kegiatan yadnya dibali menjadi peluang kegiatan ekonomi, diseluruh bali. Sumber daya ekonomi tidak hanya uang tapi bisa berupa sumber daya manusia, sosial dan budaya. Dengan adanya Perda No 4 tahun 2019 dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan adat dan ekonomi. Terdapat tantangan dalam sektor ekonomi yaitu pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah dan tatakelola/ekonomi yang perlu di kembangkan

Selain dari pihak pemerintahan Provinsi Bali, terdapat juga informasi dari pelaku usaha desa adat yaitu Desa Adat Kutuh, Bualu, Tanjung Benoa, Kedongan, Batur, Jimbaran, Beraban, Renon, dan Besakih. Adapun simpulan informasi tentang kondisi BUPDA di daerah tersebut adalah sebagai berikut.

- Diharapkan adanya persamaan persepsi tentang badan usaha desa adat dan ditegaskan dengan aturan yang mengayominya.
- Nama BUPDA dan struktur kepengurusan menggunakan istilah lokal bali
- Badan usaha dapat berbadan hukum dengan kepemilikan mayoritas oleh desa adat.
- Pemanfaatan potensi lokal dan adanya kemandirian perekonomian Bali
- Badan usaha dilaksanakan secara mandiri dan profesional dengan pegawainya merupakan krama desa adat.
- Adanya pendampingan hukum dan pendampingan pengelolaan badan usaha oleh pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya
- Perlu adanya jejaring antar badan usaha desa adat dan juga distributor untuk supply produk desa adat.

Kegiatan ini diakhiri oleh pandangan dari Akademisi dan praktisi (industri) yang menyampaikan informasi sebagai berikut.

- Potensi desa adat harus dikembangkan dan adanya turunan aturan dari Perda 4 Tahun 2019 tentang BUPDA
- Peraturan disusun berdasarkan kajian dan dapat mengatur tugas BUPDA agar sesuai dengan peraturan nasional.
- Manajemen BUPDA harus dikelola modern dan memiliki jati diri kearifan lokal yang kuat
- Adanya pelatihan dan pendampingan terhadap BUPDA
- Adanya sinergitas antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.
- Perlu dibangun sistem perekonomian bersama di bali, dengan bimbingan pemerintah provinsi bali dan majelis desa adat.

- Melibatkan generasi milenial untuk mengelola BUPDA

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Sistem demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Mengacu pada UUD 1945, sistem demokrasi ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat (Suryanto, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dalam membangun perekonomian nasional dibutuhkan peran masyarakat desa untuk meramu dan merancang perekonomian yang ingin dilakukan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Selain itu masyarakat desa itu sendiri juga bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi semua masyarakat desa. Untuk itu diperlukan kelembagaan masyarakat desa dalam upaya penguatan ekonomi desa dan diharapkan mampu mengelola aset ekonomi strategis sekaligus mengembangkannya sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa tersebut.

Di wilayah Bali yang seluas 5.636,66 km², saat ini terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Bali. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali ini merupakan suatu ikatan sosial religius. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagaimana diketahui, masing-masing Desa Adat di Bali memiliki potensi desa yang berbeda-beda mulai dari potensi dibidang pertanian, perkebunan, perikanan/kelautan, pariwisata, hingga industri kreatif lainnya. Selama ini yang terjadi adalah masyarakat atau *Krama* Desa Adat di Bali hanya berlaku sebagai penonton saja karena potensi desa yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak luar. Potensi yang dimiliki oleh Desa Adat seharusnya dikelola oleh Desa Adat itu sendiri dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan *Krama* Desa Adat. Maka dari itu pembentukan BUPDA atau *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat menjadi strategi terbaik dalam pengelolaan potensi dan aset milik Desa Adat di Bali.

Pengelolaan BUPDA dirancang dengan tata kelola modern berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal. Pembentukan BUPDA dengan tata kelola dan

pengaturan yang memperhatikan seluruh aspek dan dimensi kehidupan, *sakala* dan *niskala*, dimensi ruang dan waktu menurut ajaran *Padma Bhuwana*, *Tri Semaya*, dan dimensi kehidupan sesuai nilai-nilai *Sad Kerthi*. Melalui pembentukan BUPDA akan meningkatkan kemandirian Desa Adat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa Adat untuk menghasilkan produk konsumsi yang dibutuhkan oleh masyarakat dari hulu hingga hilir. Hal tersebut selain dapat melepaskan diri dari ketergantungan masyarakat Bali pada produk luar, melalui aktivitas produksi hingga pendistribusian ini dapat mengangkat produk-produk lokal Bali. Produk lokal yang dikelola melalui unit-unit usaha BUPDA nantinya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu melalui upaya mengintegrasikan produk-produk lokal akan memperkuat posisi nilai tawar produk lokal dalam jaringan pasar. Sehingga pada akhirnya akan terwujud skala ekonomi kompetitif terhadap unit-unit usaha milik Desa Adat yang dikembangkan tersebut.

Pengelolaan aset milik Desa Adat melalui BUPDA melalui sinergitas Pemerintah Daerah dengan Desa Adat akan menjadi jembatan yang menghubungkan Desa Adat dengan lingkup perekonomian sehingga menjadi penguat perekonomian adat Bali. Untuk itu diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi lokal/Desa Adat, kebutuhan pasar, dan penyusunan tata kelola BUPDA yang modern. Sehingga melalui pembentukan BUPDA akan terjadi peningkatan penghasilan asli desa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok : (a) Pendapatan asli desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain Kemudian dijelaskan secara rinci dalam Permendagri Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas : (1) Hasil usaha; (2) Hasil aset; (3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan (4) Pendapatan asli desa lain. Peningkatan pendapatan asli desa tentunya akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi secara nasional. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan BUPDA dapat menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat desa sekaligus menopang perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

Tumbuh dan berkembangnya unit-unit usaha milik Desa Adat selain memberikan dampak dibidang ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, juga nantinya akan berperan dalam pemberdayaan *Krama* Desa Adat. Pemberdayaan atau *empowerment* masyarakat terjadi melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset milik Desa Adat, peningkatan kompetensi dan kepemimpinan *Krama* Desa Adat dalam mengelola usaha, serta menghidupkan keaktifan dan partisipasi masyarakat sebagai *entrepreneur* sekaligus membangun desanya. Berdasarkan hal tersebut maka kesuksesan dalam pengelolaan BUPDA tidak hanya diukur melalui peningkatan jumlah aset strategis milik Desa Adat yang mampu dikelola ataupun dari jumlah keuntungan atau profit yang diperoleh dari pengelolaan aset Desa Adat tersebut tetapi juga diukur dari kebermanfaatannya bagi kehidupan sosial masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali sebagai satuan kelompok masyarakat yang *guyub* serta memiliki semangat *gotong-royong*, *menyame braya*, *sagilik-saguluk salunglung sabayantaka*, *paras-paros sarpanaya*, *saling asah*, *asih*, *asuh* menjadi pedoman dalam tata kehidupan termasuk dalam pengelolaan BUPDA.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menentukan: “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Ketentuan ini merupakan landasan yuridis formal, yang memberikan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi landasan yuridis konstitusional yang utama dalam pembentukan Rancangan Perda tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.³⁴

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan, Jean Jacques Rosseau pada tahun 1755 dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata Ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Karena itu, menurut Russeau “*only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term*

³⁴ Ketentuan Nomor 39 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

was thesn exntended to the goverment of that great family, the state. Bahkan lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Tios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi³⁵.

Hamid S. Attamimi³⁶ mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan '*the basic of the national legal order*', oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa 'single document' atau 'multi document'. Sebagai '*the basic of the national legal order*', maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar.

2). Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ini menjadi dasar kewenangan Bali sebagai suatu Provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang ini Bali secara resmi dibentuk sebagai daerah Tingkat I yang menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan sistem otonomi. Sehingga menjadi dasar kewenangan Pemerintah Provinsi menerbitkan produk hukum daerah, khususnya terkait dengan pembentukan produk Rancangan Peraturan Daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

3). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan aturan yang melengkapi pengaturan tentang pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diatur melalui konstitusi. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Ini berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pula hak dalam pengelolaan perekonomian berbasis adat Bali yang kemudian menjadi dasar desa adat di Bali sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengelola *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

³⁵ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 11

³⁶ A. Hamid S. Attamimi, *Loc. it*

Sehingga dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat sebagai bentuk pengakuan dan jaminan terhadap keberlangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai kearifan lokal Bali.

4). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang kemudian untuk produk hukum daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang digunakan sebagai pedoman teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.

5). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara,

yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak”³⁷.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan

³⁷ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Kepala Daerah*, Jakarta: P.T Rajawali, 2005, hlm. 27

pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan³⁸.

6). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali

Pada Perda Desa adat di Bali setidaknya terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pengaturan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Aturan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2
Tabel Substansi Perda Desa adat di Bali
Terkait *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.

No	Pasal	Substansi Terkait BUPDA	Keterangan
1	Pasal 1 angka 35	<i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.	Definisi <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat dalam Ketentuan Umum menjadi dasar definisi Ranperda tentang <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
2	Pasal 3 ayat (1) huruf d, e, f, g, dan h	; d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat dalam pengembangan potensi dan <i>Padruwen</i> Desa Adat untuk kesejahteraan bersama; e) memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; f) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi Krama Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum; g) meningkatkan ketahanan sosial budaya Krama Desa Adat guna mewujudkan Krama Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional; h) mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai	Sebagai tujuan dari pengaturan Desa adat di Bali menjadi dasar pula dalam pengaturan yang terkait dengan pengaturan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat

³⁸ Ibid, hlm. 30.

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*

		bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional	
3	Pasal 22 huruf a, d, h,	; a). mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan <i>Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan</i> Desa Adat; d). memajukan adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat; h). mengembangkan perekonomian Desa Adat;	Menjadi dasar tugas desa adat di Bali sebagai dasar pula dalam pengaturan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
4	Pasal 24 huruf g	pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat;	Menjadi dasar kewenangan desa adat atas dasar hak asal usul yang menjadi dasar dalam pengaturan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
5	Pasal 25 ayat (1) huruf e, f, g, h, m,	; e). <i>padruwen</i> desa adat/wilayah ulayat adat; f). pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; g). industri pangan dan kerajinan rakyat; h). pasar Desa Adat atau tenten; m). destinasi dan/atau atraksi wisata;	Menjadi dasar kewenangan lokal berskala desa adat yang menjadi dasar pula dalam pengaturan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
6	Pasal 41 ayat (3) huruf d, f, g,	: d). pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat; f). pembentukan dan pengelolaan LPD; g). pembentukan dan pengelolaan BUPDA;	Mengatur tentang lembaga <i>paruman</i> desa adat sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan, ini pula menjadi dasar dalam pengaturan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat dimana <i>paruman</i> desa adat menjadi lembaga pengambilan keputusan yang tertinggi
7	Pasal 59,	(1) Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan bagi Desa Adat. (2) Pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan <i>Krama</i> Desa Adat. (3) Pengaturan dan pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat dilakukan oleh Prajuru Desa Adat dan/atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan <i>Awig-Awig</i> dan/atau <i>Pararem</i> Desa Adat. (4) Pengawasan terhadap pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat	Menjadi dasar dalam pengelolaan <i>padruwen</i> desa adat dengan mengedepankan asas kemanfaatan untuk kesejahteraan <i>krama</i> desa adat yang diatur lebih lanjut dalam <i>awig-awig</i> dan/atau <i>pararem</i> terkait dalam pengaturan, pengelolaan, pengawasan serta pengalihan dan perubahan statusnya. Ini juga menjadi dasar dalam pengaturan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*

		dilakukan oleh <i>Krama</i> Desa Adat atau lembaga yang dibentuk oleh <i>Prajuru</i> Desa Adat, sesuai <i>Awig-Awig</i> dan/atau <i>Pararem</i> Desa Adat. (5) Setiap pengalihan dan perubahan status <i>Padruwen</i> Desa Adat wajib mendapat persetujuan <i>Paruman</i> Desa Adat.	pengelolaan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
8	Pasal 62	(1) BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan Utsaha Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil. (2) BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian BUPDA diatur dengan Peraturan Daerah.	<i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat merupakan lembaga yang bergerak di sektor riil milik Desa Adat yang berkedudukan dalam <i>wewidangan</i> Desa Adat yang diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. Keberadaan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah. Inilah sebagai dasar Ranperda tentang <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
9	Pasal 65 ayat (1) huruf b,	(1) Anggaran Pendapatan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bersumber dari: b). hasil pengelolaan <i>Padruwen</i> Desa Adat;	Menjadi dasar pengaturan Dalam pengelolaan <i>padruwen</i> desa adat sebagai sumber Anggaran Pendapatan Desa Adat
10	Pasal 71	(1) <i>Prajuru</i> Desa Adat dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat. (2) <i>Kerta</i> Desa Adat menyelesaikan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan <i>Awig-Awig</i> .	Sebagai dasar acuan pelaksanaan dan penyelesaian penyalahgunaan kewenangan prajuru desa adat dalam pengelolaan keuangan Desa Adat berdasarkan <i>Awig-Awig</i> termasuk didalamnya dalam pengelolaan <i>Baga Utsaha Padruwen</i> Desa Adat
11	Pasal 76 ayat (2) huruf c,	(2) MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang: c). menyusun dan	Sebagai sumber kewenangan Majelis Desa Adat dalam menyusun dan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*

		menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen <i>utsaha</i> adat;	menetapkan ketentuan adat terkait dengan tata kelola kelembagaan dan manajemen <i>utsaha</i> adat
12	Pasal 79	(1) Keputusan MDA tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan perkara adat atau <i>wicara</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf e, dapat diajukan keberatan kepada MDA tingkat Provinsi untuk mendapat keputusan. (2) Keputusan MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. (3) Keputusan MDA tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf g dan huruf h bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menjadi dasar sistem pengambilan keputusan dalam menyelesaikan perkara adat atau <i>wicara</i> termasuk juga dalam pengelolaan <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat jika terdapat <i>wicara</i> .
13	Pasal 83 ayat (1)	(1) Kerjasama Desa Adat dengan Desa Adat lain meliputi bidang: a). pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa Adat untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar; b). kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan Krama antar Desa Adat; c). ketertiban; dan d). bidang lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya dan kearifan lokal Bali.	Menjadi dasar dapat dilakukannya kerjasama desa adat dengan desa adat lainnya, termasuk kerjasama yang dilakukan oleh <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat
14	Pasal 84 ayat (1) huruf a, serta Pasal 84 (1)	Kerjasama Desa Adat dengan Desa atau Kelurahan meliputi bidang: a). pengembangan <i>utsaha</i> bersama yang dimiliki oleh Desa Adat dan Desa atau Kelurahan untuk mencapai manfaat ekonomi yang lebih besar;	Menjadi dasar dilakukan kerjasama desa adat dengan desa atau kelurahan dalam pengembangan usaha bersama, termasuk juga kerjasama yang dilakukan oleh <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat dengan desa atau kelurahan
15	Pasal 95 ayat (1) huruf c dan d). dan ayat (2)	(1) Pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat diarahkan pada terwujudnya: c). suasana yang dapat mendorong peningkatan	Menjadi dasar dalam pengelolaan <i>Baga Usaha Padruwen</i> Desa Adat yang dilaksanakan

		<p>peranan dan fungsi Desa Adat dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat serta jati diri <i>Krama</i> Desa Adat; d). partisipasi aktif Desa Adat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang;</p> <p>(2) Pemberdayaan dan pelestarian Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan <i>sikap saling asah, saling asih, saling asuh, serta gilik-saguluk, parasparo, salunglung-sabayantaka, dan sarpana ya.</i></p>	<p>berdasarkan <i>sikap saling asah, saling asih, saling asuh, serta gilik-saguluk, parasparo, salunglung-sabayantaka, dan sarpana ya.</i></p>
--	--	--	--

B. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada

Peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan Ranperda tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat. Keterkaitan tersebut karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal, sebagai landasan yuridis material, atau sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yang dicantumkan pada bagian mengingat Ranperda tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang akan dibentuk.

Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk Ranperda Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yaitu sebagai di bawah ini.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

Peraturan Perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat sebagai Lembaga yang menjalankan sektor riil milik desa adat dalam bentuk Peraturan Daerah, yakni.

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, khususnya pasal 62 ayat (3) yang menyatakan Ketentuan lebih

lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan teknis pembentukan Ranperda tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yaitu sebagai di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

C. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada

Harmonisasi hukum merupakan proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Hal itu dilakukan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Harmonisasi sistem hukum nasional meliputi: komponen materi hukum (legal substance); struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure); dan komponen budaya hukum (legal culture)³⁹.

Berkaitan dengan itu, maka dilakukan penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal untuk mengungkapkan suatu perundangundangan serasi atau harmonis secara vertikal maupun horizontal. Pengungkapan taraf sinkronisasi vertical dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dalam perspektif hierarkis. Sedangkan pengungkapan taraf sinkronisasi horizontal dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang sederajat pada posisi yang sejajar⁴⁰. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ditunjukkan dengan menyesuaikan Rancangan Perda yang akan disusun atau mencabut Perda yang sudah ada mengenai hal yang sama. Dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat pengungkapan harmonisasi vertikal telah dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-

³⁹ Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan, (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: Penerbit JPBooks, 2006, hlm. 1-2

⁴⁰ Soerjono Sokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 74-80, lihat juga H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 27-30.

undangan terkait yang memiliki kedudukan di atas Perda. Hasil kajian menunjukkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang dikaji memiliki relevansi dan sebagai landasan pembentukan Rancangan Perda Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang akan dibentuk. Dengan demikian, materi muatan maupun teknik penyusunan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut sehingga terjadilah harmonisasi vertikal Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

Harmonisasi secara horizontal dilakukan melalui penelitian sinkronisasi horizontal terhadap peraturan daerah Provinsi Bali yang ada dan berkaitan dengan rancangan Perda yang akan dibentuk. Peraturan-peraturan daerah yang berhasil diidentifikasi dan dievaluasi secara horizontal adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, khususnya pasal 62 ayat (3) yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, mekanisme dan pendirian *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting⁴¹. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu⁴²: 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penguatan desa, masyarakat adat sebagai sebuah institusi sosial menjadi penting. Hal ini didukung oleh peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Perda ini bertujuan ⁴³yaitu :1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran Desa Adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) memajukan adat,

⁴¹ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 4.

⁴² Penjelasan Undang- undang no 6 tahun 2014.

⁴³ Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, pasal 3 ayat (1).

tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara sakala dan niskala; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi *Krama* Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan bersama; 5) memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi *Krama* Desa Adat guna mewujudkan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya *Krama* Desa Adat guna mewujudkan *Krama* Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional; 8) mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional; 9) memperkuat *Krama* Desa Adat sebagai subyek pembangunan.

Menimbang peraturan daerah tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya peraturan daerah provinsi bali tentang desa adat⁴⁴ dengan kalimat “...bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”

Desa adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi: 1) desa adat kuat; 2) desa adat maju; 3) desa adat mandiri; dan 4) desa adat sejahtera. Implikasi dari terbentuknya desa adat dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju krama adat yang mandiri, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah tentang desa adat adalah keinginan pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian nasional.

Peraturan daerah Provinsi Bali tentang desa adat dalam rangka pembangunan aspek ekonomi riil, jasa dan/atau pelayanan umum tersebut, mengatur adanya *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA. BUPDA diselenggarakan berdasarkan hukum adat dan sistem

⁴⁴ Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 tahun 2019.

perekonomian adat Bali⁴⁵. Perekonomian adat Bali merupakan perekonomian yang diterapkan di Desa Adat di Bali untuk mewujudkan *Pancakreta* dan menopang pelaksanaan *Pancayadnya*, yg berdaulat, mandiri, berketahanan dan berkelanjutan. Sistem ini didasarkan pada falsafah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yaitu: *Kawigunan* (manfaat), *Menyamabraya* (kekeluargaan), *Masikian* (bersatu), *Gilik-saguluk* (kebersamaan), *Parasparo* (musyawarah), *Salunglung* *sebayantaka* (kegotong-royongan), *Padagelahan*(kepemilikanbersama). Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di desa adat. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh krama desa adat. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan krama desa adat yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di desa. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa adat, dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan krama desa adat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan adalah sebagai mesin produksi dan distribusi perekonomian desa adat; penyerap (*logistic*) hasil produksi krama di berbagai sektor ekonomi; pencipta lapangan kerja di desa adat; dan menjadi sumber pendapatan bagi krama, desa adat dan keberlanjutan desa adat.

Landasan keabsahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan landasan filosofis dapat dijelaskan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “*staatsfundamentalnorm*”⁴⁶.
2. Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat⁴⁷.
3. Dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara⁴⁸.

⁴⁵ Peraturan daerah Provinsi Bali no 4 tahun 2019; pasal (55-63)

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 169-174, 240-244.

⁴⁷ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 14-17.

⁴⁸ M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut maka landasan filosofis harus mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*)⁴⁹.

Secara filosofis untuk *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat dalam pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama Hindu sebagaimana dicerminkan oleh konsep *Catur Purusha Artha*, khususnya yang berkaitan dengan unsur *Artha* yg intinya menyatakan bahwa di dalam mewujudkan kesejahteraan jagadhita (*pancakreta*) di bidang ekonomi dan menopang pelaksanaan kewajiban berkorban menurut agama Hindu (*pancyadnya*) maka pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan operasional *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat harus berpegang kepada *Dharma* (*satvam, shivam, sundaram*) serta prinsip kemandirian (*satyagraha*) dan prinsip kedaulatan (*swadeshi*). Nilai-nilai agama Hindu ini menjadi jiwa (*atman*) dari *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat.

Berdasarkan pandangan teoritik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 antara lain adalah; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan 2) memajukan kesejahteraan umum. Perlindungan yang menjadi tanggung jawab Negara itu tidak saja terhadap setiap orang baik dari arti individual dan kelompok berikut identitas budaya yang melekat padanya, tetapi juga perlindungan terhadap tanah air, yang tercakup di dalamnya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut diarahkan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang juga merupakan tanggung jawab Negara.

Keberadaan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* Desa Adat baik secara perorangan maupun secara kolektif. Sesuai dengan tujuan utama Desa Adat, maka peraturan perundang-undangan terkait *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat juga akan memberikan perlindungan terhadap identitas budaya Bali.

B. Landasan Sosiologis

Bali dikenal oleh masyarakat dunia selain karena keindahan alamnya tetapi juga dikenal dengan masyarakatnya yang memiliki tradisi, adat istiadat,

49 Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012. "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 29.

budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kental, unik/khas dengan nilai spiritualitas tinggi. Tradisi, adat istiadat, budaya, dan kearifan lokal tersebut menjadi jati diri masyarakat Bali yang tumbuh dan berkembang dalam Desa Adat. Sehingga Desa Adat di Bali bukan sekedar menjadi sistem sosial bagi masyarakat Bali tetapi merupakan masyarakat Bali itu sendiri.

Desa Adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Hal ini berarti Desa Adat mempunyai kewenangan atau hak-hak asal-usul, berupa hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) beserta segi kehidupan masyarakat adat serta menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Adat di memiliki tugas mewujudkan *kasukretan* Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian *sakala* dan *niskala*. Berdasarkan hal tersebut, Desa Adat berperan sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali itu sendiri.

Penguatan Desa Adat di Provinsi Bali memerlukan tata kelola dan pengaturan yang memperhatikan seluruh aspek dan dimensi kehidupan, *sakala* dan *niskala*, dimensi ruang dan waktu menurut ajaran *Padma Bhuwana*, *Tri Semaya*, dan dimensi kehidupan sesuai nilai-nilai *Sad Kerthi*. Salah satu bentuk penguatan Desa Adat dilakukan dengan pembentukan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA yang merupakan unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan. BUPDA diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat. Pembentukan BUPDA merupakan sinergitas antara *Krama* dan Desa Adat dalam semangat kolektivisme komunal masyarakat adat Bali untuk mewujudkan perekonomian adat Bali.

Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan

masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

Titik tolak dari penyusunan Peraturan Daerah mengenai *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat atau BUPDA ini adalah penguatan peran Desa Adat dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yaitu memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* dan membangun serta mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas. Adapun tujuan dasar dari pembentukan BUPDA adalah (1) peningkatan kesejahteraan krama Desa Adat, (2) peningkatan pendapatan Desa Adat, (3) peningkatan ketahanan ekonomi Desa Adat, serta (4) mewujudkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan Desa Adat di Bali. Selain itu BUPDA berfungsi sebagai: (1) mesin produksi dan distribusi perekonomian Desa Adat, (2) mesin penyerap (*logistic*) hasil produksi krama di berbagai sektor ekonomi, (3) laboratorium kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi *yowana* Desa Adat, (4) mesin pencipta lapangan kerja di Desa Ada, serta (5) mesin yang menjadi sumber pendapatan bagi krama dan Desa Adat.

Secara sosiologis pembentukan BUPDA tidak terlepas dari berbagai masalah ekologi, sosial dan ekonomi di ditemui pada Desa Adat di Bali. Mulai dari ketergantungan perekonomian Bali terhadap berbagai produk dan jasa dari luar Bali, terjadinya dominasi investasi dari investor luar, pengambilalihan lapangan kerja dan kesempatan berusaha oleh pendatang, perkembangan UKM dan toko berjaringan milik pihak luar yang sudah menjamur sampai ke berbagai pelosok Pulau Bali, hingga permasalahan alih fungsi dan alih kepemilikan tanah Bali. Sehingga melalui pembentukan BUPDA, Desa Adat dapat menjadi jantung peradaban Bali dalam implementasi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Permasalahan ekologi, sosial dan ekonomi di ditemui pada Desa Adat di Bali secara sosiologis menjadi dasar pembentukan BUPDA. Hal ini didukung dengan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan oleh Universitas Hindu Indonesia pada Hari Sabtu, 24 Oktober 2020 dengan tema “Peluang, tantangan dan strategi pengelolaan BUPDA”, melibatkan pemangku kepentingan diantaranya: unsur pemerintah yang diwakili oleh Kepala dinas PMA dan MDA; unsur akademisi, Rektor Universitas Hindu Indonesia, Prodi Hukum Adat, Prodi Ilmu Ekonomi manajemen dan ahli ekonomi Universitas

Udayana; unsur masyarakat adat, bendesa adat dan ketua BUPDA serta unsur praktisi.

Adapun hasil FGD yang dilaksanakan di Universitas Hindu Indonesia adalah:

1). Unsur Pemerintah:

- Kelapa Dinas PMA Provinsi Bali menyatakan “ Upaya yang sudah dilakukan pemerintah provinsi Bali dalam penguatan desa adat di bali yaitu pemerintah provinsi Bali telah mengalokasikan dana untuk desa adat, membangun MDA, di kabupaten /kota dengan target selesai 2020. Kondisi desa adat saat ini: Pharahyangan, pawongan dan lemahahan yang terlalu dominan adalah pharahyangan; Penilaian publik kegiatan pharayangan terlalu konsumtif; Para prajuru belum banyak melakukan inovasi, dengan adanya perda no 4. Tahun 2019. Potensi yang dimiliki desa adat untuk meningkatkan PAD desa adat dan mengoptimalkan perda no 4 tahun 2019 untuk melakukan tata kelola, ekonomi, sosial,budaya menjadi peluang bagi desa Adat di Bali. Tatangan yang dihadapi krama yaitu; Bali sebagai daerah pariwisata, banyak pendatang dari luar (penduduk pendatang yang merebut peluang, yang ada di desa adat. Sedangkan Stategi yang dikembangkan adalah: Regulasi yang dibuat pemerintah provinsi dalam dalam hal melindungi krama desa, yang berusaha/membuka usaha disektor real (berupa jaminan hukum). Melindungi dua sektor perekonomian bali yaitu sektor keuangan LPD dan sektor real BUPDA”.
- Ketua MDA provinsi Bali menyatakan “Adanya kegiatan yadnya di Bali menjadi peluang dalam kegiatan ekonomi, diseluruh bali. Sumber daya ekonomi tidak hanya uang tapi bisa berupa sumber daya manusia, sosial dan budaya. Adanya perda no 4 tahun 2019 bida menjadi “linggih “ bagi kerama bali untuk mengembangkan adat dan ekonomi. Tantangan sektor ekonomi yaitu :Pola konsumsi masyarakat yang sudah berubah; tatakelola/ekonomi yang perlu di kembangkan”.

2). Unsur Akademisi

- Rektor Unversitas Hindu Indonesia (Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS). Menyatakan “Unversitas Hindu Indonesia siap memfasilitas peningkatan sumber daya manusia *krama* bali dengan meningkatkan kemampuan pengetahuan tetang adat bali pada prodi Hukum adat dan meningkatkan pengetahuan menajamen pengelolaan usaha, bisnis, keuangan pada prodi ekonomi manajemen. Serta melakukan penelitian dan pengamdian masyarakat terkait dengan adat dan budaya Bali.”
- Dekan fakultas Hukum Adat Universitas Hindu Indonesia (dikembangkan, Kearifan lokal masyarakat Bali, terkait usaha adalah kejujuran, Manajemen disenergikan majemen tradisional dengan modern. Tantangan: Pesaing dari penduduk pendatang, pesaing dari toko jejaring dari luar, peningkatan SDM karena tidak semua berkualitas dalam bidang bisnis serta perubahan paradigma dari ngayah ke profesional. Startegi yang dikembangkan : Perda BUPDA yang disusun mampu memberikan rasa keadilan kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat; Aturan hukum harus disusun agar memberikan dengan asas keadilan, disusun berdasarkan dari kajian : sosiologis, yuridis; adanya advokasi terhadap BUPDA, agar bisa melakukan tugas dengan aman; Adanya pelatihan, pendampingan dalam tatakelola BUPDA”
- Ahli ekonomi Unversitas Udayana (Dr.Sayu Ketut Sutrisna) menyatakan “ Kodisi kita dibali berada dalam persimpangan dari orientasi sosial ke bisnis, secara bisnis harus profesional bali paridise untuk masyarakat bali, kita sebelumnya hanya menjadi objek diharapkan kedepan bisa menjadi subjek, pengelola BUPDA harus diberikan pendampingan dari provinsi bali dari aspek bisnis, hukum, sosial budaya, bersinergi dari unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat dan praktisi, dari peta

digital, dengan melakukan pendekatan dan mengajak kaum milenial dalam mengembangkan BUPDA”.

3). Unsur Masyarakat Adat

- Bendesa Adat dan Pengelola Bupda Desa Adat Kutuh, Jimbaran menyatakan “ sudah memiliki BUPDA diantaranya pengelolaan pasar tradisional dan pengolahan sampah; Menyamakan persepsi desa adat dengan krame, karena masyarakat yang heterogen di wewidangan desa adat; Belum ada perda tentang bupda, sangat diharapkan segera terbit; Perlu pendampingan dan sosialisasi dalam tata kelola BUPDA”.
- Bendesa Adat Dan Pengelola Bupda Desa Adat Tanjung Bena, menyampaikan “Bendesa adat telah membangun pasar desa, pelemahan yang asri di desa adat untuk mendukung pariwisata; Bupda diharapkan segera dibuatkan perda, karena payung hukum belum ada misalnya dalam pembangunan “ten.ten mark “ di desa tanjung; Produksi-produksi kebutuhan lokal Bali dilakukan di Bali “
- Bendesa Adat Dan Pengelola Bupda Desa Adat Kedongan, menyampaikan “ Bupda dibangun supaya mandiri, agar mampu berkompetisi dengan pasar; Manajemen yang profesional dalam pengelolaan BUPDA; Diharapkan diperlukan distributor yang mensupply BUPDA di Bali; Adanya keterkaitan bupda dengan unit-unit usaha yang ada di desa adat”.
- Bendesa Adat dan Pengelola Bupda Desa Adat Batur, Bangli menyampaikan “Bupda / usaha-usaha desa adat di bantu sudah dirintis tahun 1988, berupa sumber air panas, parkir dan penyewaan; Mulai dikomersialkan tahun 2007; pengelolaan masih bersifat tradisional; Diharapkan segera dibentuk perda bupda untuk legalitas kegiatan yang selama ini masuk dilakukan ini secara tradisional dan Perlu ada pendampingan”.
- Bendesa Adat Dan Pengelola Bupda Desa Adat Beraban (Tabanan) menyampaikan “ Telah membangun pasar tradisional bersifat modern, dengan mengalokasikan dana 4 milyar dari desa adat; Mengembangkan tanah lot dengan wahana air, dengan membuat drafting; harapannya adanya pendampingan terhadap desa yang mengembangkan BUPDA”.
- Bendesa Adat dan Pengelola Bupda Desa Adat Renon menyampaikan “ Perlu ada BUPDA yang berlandaskan hukum dan pendanaan dari pemerintah; Sudah ada pasar tradisional, koperasi ”.

4). Unsur Praktisi

- PT. Bali Linuh menyatakan “Perlu dibangun sistem perekonomian bersama di Bali, dengan bimbingan pemerintah provinsi Bali dan majelis desa adat; Desa adat diperlukan kerjasama dalam pengelolaan desa adat; diharapkan Bali memiliki distribusi, yang menaungi perekonomian di Bali; Strategis: Penyatuan pola distribusi, di Bali. Melalui bupda

Dari hasil FGD yang melibatkan unsur pemangku kepentingan dalam mengembangkan BUPDA dapat disimpulkan bahwa : 1). Pemerintah provinsi Bali perlu segera menerbitkan perda tentang BUPDA agar masyarakat desa adat di Bali mendapatkan payung hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUPDA, 2). Perlu adanya pendampingan dan pendanaan dari pemerintah provinsi Bali dalam menggali potensi desa adat dalam mengembangkan BUPDA di desa adat, 3). Diperlukan peningkatan SDM khususnya dalam pengetahuan hukum adat dan manajemen bisnis, penyatuan pola distribusi di Bali melalui BUPDA dan pemetaan digital dengan melibatkan kaum milenial Bali.

C. Landasan Yuridis

Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Selain hukum positif produk hukum negara dan produk hukum daerah, dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat juga mengacu pada hukum adat masing-masing desa adat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Sasaran Yang Diwujudkan

Tersusunnya laporan Naskah Akademik yang memuat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*, yang sebelumnya tidak ada

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam mewujudkan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintah provinsi bali, maka terdapat beberapa hal yang harus diatur. Adapun poin-poin pengaturan pada tahapan pengelolaannya sebagai berikut.

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. materi yang akan diatur;
3. Ketentuan Penutup

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* antara lain terdiri dari:

1. Ketentuan Umum

Sebelum masuk ke substansi pengaturan, diperlukan suatu pemahaman bersama tentang ketentuan yang akan di bahas. Pada bagian ketentuan umum, dijelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam pengaturan seperti pemerintahan provinsi, daerah, dan desa adat. Dijelaskan pula konsep BUPDA dan unsur-unsur yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
10. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
12. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
15. *Krama* adalah *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *wewidangan* Desa Adat
16. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
17. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
18. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah lembaga usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.

19. *Panureksa* atau Pengawas Internal yang selanjutnya disebut *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
20. *Pangoreg* atau pengurus BUPDA yang selanjutnya disebut *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan manajemen operasional BUPDA.
21. Perekonomian Adat Bali adalah subsistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (*pancakreta*) *Krama* Adat Bali dan mendukung pelaksanaan *pancayadnya* di Desa Adat.
22. Lembaga pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perekonomian Adat Bali adalah *Sabha* Perekonomian Adat Bali.
23. *Sabha* Perekonomian Adat Bali yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.

2. Maksud dan Tujuan

Bagian ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengaturan BUPDA yaitu menjadikan unit usaha ini sebagai penggerak perekonomian adat agar dapat mewujudkan *pancakreta* dan menunjang pelaksanaan *pancayadnya* di Desa Adat serta sekaligus melestarikan, memperkuat, dan memajukan Desa Adat di Bali. Selain itu, pengurusan ini juga memastikan agar pengelolaan BUPDA dilakukan secara profesional, patuh kepada ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip tatakelola usaha yang baik (*good corporate governance*), serta mengusung nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

3. Penamaan dan Kedudukan

Lembaga ekonomi desa adat bernama *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang bergerak di sektor riil dan berkedudukan di wilayah desa adat.

4. Pendirian dan Bentuk Usaha

Dikarenakan BUPDA merupakan unit usaha yang berlandaskan kearifan lokal Bali, maka pendiriannya berdasarkan persetujuan Paruman desa adat kemudian didaftarkan ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Perlu adanya persamaan nama sehingga unit usaha yang ada sebelum peraturan daerah ini berlaku wajib mengganti nama menjadi BUPDA. Tujuannya agar mempermudah untuk konsolidasi dan pembinaan oleh pemerintah. Bentuk badan usaha BUPDA merupakan lembaga usaha induk (*holding company*) yang dapat memiliki unit-unit usaha. Badan usaha ini diarahkan untuk meningkatkan

perekonomian desa adat dan mengoptimalkan *padruwen* desa adat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian krama dan desa adat.

5. Bidang dan Pelaksanaan Usaha

BUPDA mengembangkan usaha di bidang sektor riil meliputi produksi distribusi/ dagang dan jasa. Kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Untuk memfasilitasi kerjasama ini perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat dapat membentuk atau penetapan suatu badan usaha yang berperan sebagai mitra usaha, integrator dan koordinator (*business hub*) kerjasama usaha antar BUPDA di seluruh Bali.

6. Kerjasama Usaha

Kerjasama BUPDA dapat dilaksanakan melalui mekanisme usaha milik bersama (*joint venture*) atau kegiatan usaha bersama yang saling melengkapi (kemiteraan). Kerjasama melalui mekanisme *joint venture* wajib mendapat persetujuan Prajuru desa adat, sedangkan untuk kemiteraan mendapat persetujuan dari pengurus internal. Segala bentuk kegiatan kerjasama ini wajib dilaporkan secara berkala.

7. Modal

Modal BUPDA terdiri dari modal inti dan modal organik. Modal inti bersumber dari Kas Desa Adat; harta kekayaan Desa Adat yang disisihkan untuk pendirian BUPDA berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat; hasil pengelolaan *Padruwen* Desa Adat; *paturunan/ iuran Krama* Desa Adat; dan/atau bantuan/ sumbangan (*punia*) berbagai pihak yang tidak mengikat. Modal organik merupakan modal yang dibentuk dari penyisihan keuntungan usaha BUPDA setiap tahun. Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUPDA menggunakan sistem kalender yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Keuangan BUPDA dan unit-unit usaha dikelola secara terpisah dari pengelolaan keuangan Desa Adat dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaannya.

8. Pengelolaan

Kegiatan usaha BUPDA dikelola oleh Pengurus dan Pengawas secara profesional dan bertanggungjawab. Kegiatan pengurus meliputi menyusun, mengusulkan dan melaksanakan segala aktifitas badan usaha. Pengawas memiliki fungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap aktifitas badan usaha.

9. Pelindungan dan Pengayoman

Gubernur dan MDA Provinsi memberikan pelindungan dan pengayoman kepada BUPDA di Bali dengan membentuk unit khusus yang bertugas untuk

mengatur, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi sektor keuangan adat dan sektor riil adat di Desa Adat.

10. Prajuru Desa Adat

Prajuru Desa Adat memiliki tugas sebagai perlindungan dan pengayoman kepada BUPDA di *wewidangan* Desa Adat sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat. Prajuru memiliki wewenang dalam menilai kepengurusan dan pelaksanaan usaha BUPDA.

11. Krama Desa Adat

Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama* Desa Adat mempunyai kedudukan yang sama sebagai pemilik kolektif BUPDA. *Krama* Desa Adat berkewajiban menjaga keberadaan, reputasi, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan/atau jasa BUPDA. *Krama*. *Krama* Desa Adat mulai (*ngawit*) menjadi pemilik kolektif BUPDA sejak yang bersangkutan *mipil* menjadi *Krama* Desa Adat. *Krama* Desa Adat berhenti (*mararian*) dan/atau diberhentikan (*kausanang*) menjadi pemilik kolektif BUPDA sejak yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama* Desa Adat. *Krama* Desa Adat yang diberhentikan (*kausanang*) sebagai pemilik BUPDA tidak berhak menuntut apapun dari BUPDA, sesuai dengan prinsip adat *maserah kalah* atau *guwak ngutang taluh*.

12. Tata Kelola Operasional

BUPDA dikelola secara profesional dengan mematuhi nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali. Selain itu, BUPDA juga harus menerapkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan prinsip kecermatan dan kehati-hatian (*prudential*). Usaha BUPDA menggunakan praktek-praktek pengelolaan yang terbaik dan terkini (*current best practices*). Dalam mengelola aset padruwen desa adat, Prajuru Desa Adat memberikan izin penggunaan kepada BUPDA dan wajib digunakan sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

13. Labdha Bupda

Labdha BUPDA berupa manfaat *Sakala* dan manfaat *niskala*; dan manfaat finansial dan non finansial. Manfaat *Sakala* merupakan manfaat yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan (*Panca Kertha*). Manfaat *Niskala* merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*. Manfaat finansial merupakan manfaat yang diperoleh dalam bentuk laba usaha. Manfaat non finansial merupakan manfaat yang diperoleh dalam bentuk sosial dan budaya. Sesuai dengan prinsip BUPDA yang merupakan *social enterprise* sehingga labdha BUPDA dialokasikan kepada desa adat dan diperuntukan selain kegiatan ekonomi, juga terdapat kegiatan sosial dan budaya.

14. Olih-Olihan dan Dana Punia

Olih-olihan diberikan kepada Pengelola dan Pegawai BUPDA berupa gaji pokok; tunjangan-tunjangan; insentif; fasilitas; dan manfaat lainnya. Besarnya olih-olihan ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA sesuai Peraturan dan *Pararem* Desa Adat tentang BUPDA. Setiap olih-olihan dikenakan dana punia yang merupakan milik desa adat dan ditempatkan di LPD.

15. Rapat-Rapat

Dalam pengelolaan BUPDA dapat dilaksanakan rapat-rapat, meliputi: rapat rutin pengelola dan dengan Pegawai; rapat rutin pengawas dan pengurus; rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA; rapat pertanggungjawaban dan rapat luar biasa. Rapat luar biasa (*padgata kala*) dapat dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat bila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA;

16. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUPDA meliputi pembinaan dan pengawasan umum dan fungsional. Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi dan menugaskan kepada perangkat daerah yang membidangi desa adat. Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUPDA. Pembinaan dan pengawasan fungsional dilakukan oleh otoritas usaha sektor riil.

17. Pendanaan

Pendanaan Otoritas usaha sektor riil bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota; bantuan Pemerintah Pusat; iuran BUPDA; hibah dan *dana punia*/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan sumber lain yang sah.

18. Pelanggaran dan Sanksi

BUPDA yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif oleh otoritas sektor riil berupa peringatan lisan; peringatan tertulis; dan/atau penghentian sementara kegiatan BUPDA. Pengelola BUPDA dapat dikenakan sanksi sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di masing-masing Desa Adat. Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi dilakukan oleh *Kerta* Desa Adat sebagai lembaga penyelesaian perkara adat/*wicara* di masing-masing Desa Adat dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*. Keberatan atas keputusan *Kerta* Desa dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya. Keputusan MDA tingkat Provinsi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

19. Penutup

Bagian penutup menjelaskan bahwa peraturan daerah berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI **PENUTUP**

A. Simpulan

Baga utsaha padruwen Desa Adat yang merupakan unit usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, yang diselenggarakan berdasarkan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama Desa Adat. Sistem perekonomian adat ini didasarkan pada falsafah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yaitu: *Kawigunan* (manfaat); *Menyamabraya* (kekeluargaan); *Masikian* (bersatu); *Gilik-saguluk* (kebersamaan); *Parasparo* (musyawarah); *Salunglung sebayantaka* (kegotong-royongan); *Padagelahan*(kepemilikanbersama). Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di desa adat. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh krama desa adat.

Dalam pelaksanaan tata kelola *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Titik tolak dari penyusunan Peraturan Daerah mengenai *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat atau BUPDA ini adalah penguatan peran Desa Adat dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yaitu memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* dan membangun serta mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.

Rancangan peraturan daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* dimaksud kirannya perlu mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penamaan dan kedudukan, pendirian dan bentuk usaha, bidang dan pelaksanaan usaha, kerjasama, usaha, modal, pengelolaan, perlindungan dan pengayoman, prajuru desa adat, krama desa adat, tata kelola operasional, labdha bupda, olih-olihan dan dana punia, rapat-rapat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pelanggaran dan sanksi terkait *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* yang akan dibentuk.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa urgensi keberadaan *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sebagai usaha mandiri desa sangatlah penting, oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu membentuk *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat* sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika ada hal-hal lain yang bersifat lebih teknis operasional serta perlu mengatur sesuai dengan kekhasan, masing-masing desa adat dapat dicantumkan pada perarem desa adat tentang *Baga Utsaha Padruwen Desa Adat*.

Dari hasil FDG yang dilakukan di Universitas Hindu Indonesia terdapat tiga point yang menjadi harapan dan masukan dari pemangku kepentingan yaitu : 1). Pemerintah provinsi Bali perlu segera menerbitkan perda tentang BUPDA agar masyarakat desa adat dibali mendapatkan payung hukum dalam pengelolaan dan pengembangan BUPDA,; 2). Perlu adanya pendampingan dan pendanaan dari pemerintah provinsi Bali dalam menggali potensi desa adat dalam mengembangkan BUPDA di desa adat; 3). Diperlukan peningkatan SDM khususnya dalam pengetahuan hukum adat dan manajemen bisnis, penyatuan pola distribusi di Bali melalui BUPDA dan pemetaan digital dengan melibatkan kaum milenial Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2016). Potensi dan kekuatan modal sosial dalam suatu komunitas. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 12(1), 15-21
- Arsyad, Lincoln et.al. (2011). *Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN
- Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co, 1992), hlm. 14-17.
- Dewi, N. M. L. L. K. (2016). Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Perarem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., & Handayani, N. (2014). Desa Membangun Indonesia. *FPPD. Yogyakarta*.
- Field, J. (2010). Modal sosial. *Yogyakarta: Kreasi Wacana*.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. *California management review*, 25(3), 88-106.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity* (Vol. 99). New York: Free press.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012. "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal. 29.
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,(Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 4.
- Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Pascasarjana, 1990, hlm. 313.
- <https://bumdes.id/id/>
- J.S. Eades, 2003, *Globalization in Southeast Asia : Local, National, and Transnational Perspective*, Berghahn Books Oxford, New York, h. 81.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 169-174, 240-244.
- Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali, 2010, hlm. 11
- Ketentuan Nomor 39 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri, Desa Membangun. *Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia. Jakarta*.
- Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundangundangan, (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: Penerbit JPBooks, 2006, hlm. 1-2
- Lawrence M. Friedmann, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 7

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*

- M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm. 6-9.
- Penabulu.2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Ekonomi Desa*. Penabulu Alliance. Diakses:
<http://researchinstitute.penabulufoundation.org/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa-2016/>
- Pranadji, T. (2005). *Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumberdaya Lahan dan Air. Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(3):235255.
- Pranadji, T. (2017). *Penguatan kelembagaan gotong royong dalam perspektif sosio budaya bangsa: Suatu upaya revitalisasi adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan*. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 27, No. 1, pp. 61-72).
- Putnam, R. (1993). *The prosperous community: Social capital and public life. The american prospect*, 13(Spring), Vol. 4. Available online: <http://www.prospect.org/print/vol/13> (accessed 7 April 2003).
- Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Rindawan, I. K. (2017). *Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. Widya Accarya*, 7(1).
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Kepala Daerah*, Jakarta: P.T Rajawali, 2005, hlm. 27
- Setiada, N. K. (2003). *Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali. Jurnal Permukiman Natak*, 1(2), 52-108.
- Soerjono Sokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 74-80, lihat juga H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 27-30.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa*. Penerbit: Pustaka Baru Press Yogyakarta
- Suryanto, R. (2018). *Peta jalan BUMDES sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia*.
- Suryanto, R. (2018). *Peta jalan BUMDES sukses. Yogyakarta: PT Syncore Indonesia*.
- Vipriyanti, N. U. (2007). *Studi sosial ekonomi tentang keterkaitan antara modal sosial dan pembangunan ekonomi wilayah: Studi kasus di empat kabupaten di Provinsi Bali. Disertasi, Program Pascasarjana, tidak dipublikasikan*.
- Visi dan Misi Provinsi Bali (www.Baliprov.go.id)

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah
tentang *Baga Usaha Padruwen Desa Adat*

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG *BAGA UTSAHA
PADRUWEN DESA ADAT.*



GUBERNUR BALI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang :

- a. bahwa Desa Adat di Bali memiliki tugas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, serta menjaga keseimbangan alam Bali *sakala-niskala* untuk memelihara kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Desa Adat di Bali memiliki potensi di bidang perekonomian yang dapat mendukung dan memperkuat eksestensinya, sehingga perlu dikembangkan dan dikelola secara optimal guna mewujudkan kehidupan *Krama* Desa Adat yang sejahtera dan bahagia serta berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan mengenai pengorganisasian perekonomian Desa Adat di Bali secara sistematis untuk penguatan perekonomian Desa Adat agar mampu mengelola dan mengembangkan *padruwen/aset* ekonomi di Desa Adat;
- d. bahwa Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menetapkan mengenai pedoman,

- mekanisme, dan pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat di Bali;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG *BAGA UTSAHA PADRUWEN*
DESA ADAT DI BALI.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan *Parahyangan*,

Pawongan, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. *Prajuru* Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
10. *Bandesa* Adat atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
11. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
12. *Paruman* Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat.
13. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
14. *Pararem* adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
15. *Krama* adalah *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di *wewidangan* Desa Adat.
16. *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
17. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat.
18. *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah lembaga usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
19. *Panureksa* atau Pengawas Internal yang selanjutnya disebut *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
20. *Pangoreg* atau pengurus BUPDA yang selanjutnya disebut *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan manajemen operasional BUPDA.
21. Perekonomian Adat Bali adalah subsistem perekonomian nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali dalam rangka mewujudkan kesejahteraan kolektif (*pancakreta*) *Krama* Adat Bali dan mendukung pelaksanaan *pancayadnya* di Desa Adat.

22. Lembaga pengaturan, pengawasan, dan pembinaan terhadap perekonomian Adat Bali adalah *Sabha* Perekonomian Adat Bali.
23. *Sabha* Perekonomian Adat Bali yang selanjutnya disebut SAKA Bali adalah lembaga yang memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengaturan BUPDA berasaskan:

- a. *kawigunan* (kemanfaatan);
- b. *padumpada* (keadilan);
- c. *manyama-braya* (kekeluargaan);
- d. *gilik-saguluk* (kebersamaan);
- e. *parasparo* (musyawarah);
- f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan);
- g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali);
- h. *sareng-sareng* (partisipasi);
- i. *satyagraha* (kemandirian);
- j. *pangunadikaan* (pemberdayaan) ; dan
- k. *melanting* (keberlanjutan).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengaturan BUPDA bermaksud untuk menjadikan BUPDA sebagai kekuatan penggerak perekonomian Desa Adat yang sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan menggunakan potensi dan sumber daya Desa Adat secara optimal dalam rangka mewujudkan *pancakreta* dan menunjang pelaksanaan *pancayadnya* di Desa Adat serta sekaligus melestarikan, memperkuat, dan memajukan Desa Adat di Bali.
- (2) *Pancakreta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lima jenjang kesejahteraan kolektif masyarakat adat Bali, meliputi:
 - a. *kreta angga* (kesejahteraan perseorangan);
 - b. *kreta warga* (kesejahteraan keluarga);
 - c. *kreta desa* (kesejahteraan masyarakat Desa Adat);
 - d. *kreta negara* (kesejahteraan negara dalam berbagai tingkatan); dan

- e. kreta bhuwana* (kelestarian dan keharmonisan alam semesta).
- (3) *Pancayadnya* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lima bentuk pengurbanan suci, meliputi:
- a. dewa yadnya* (bakti kepada Hyang Widhi);
 - b. pitra yadnya* (bakti kepada leluhur);
 - c. rsi yadnya* (hormat kepada orang-orang suci);
 - d. manusa yadnya* (cinta kasih kepada sesama manusia); dan
 - e. bhuta yadnya* (peduli terhadap kelestarian alam dan lingkungan).

Pasal 4

Pengaturan BUPDA bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan BUPDA dilakukan secara profesional, patuh kepada ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip tatakelola usaha yang baik (*good corporate governance*), serta mengusung nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali agar BUPDA tumbuh dan berkembang secara sehat, kuat, bermanfaat, dan berkelanjutan bagi *Krama* dan Desa Adat.

BAB IV PENAMAAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Lembaga usaha sektor riil milik Desa Adat bernama *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, disingkat BUPDA.
- (2) Penamaan tambahan dari singkatan BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai nama Desa Adat atau kesepakatan Desa Adat yang membentuk.

Pasal 6

BUPDA berkedudukan di *wewidangan* (wilayah) Desa Adat.

BAB V
PENDIRIAN DAN BENTUK USAHA

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 7

- (1) BUPDA untuk pertama kali didirikan atas persetujuan *Paruman* Desa Adat.
- (2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatanganannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama *Manggala Sabha* Desa dan *Panyarikan Sabha* Desa Adat.
- (3) Desa Adat dengan *Wewidangan* yang berdekatan, jumlah *krama* Desa Adat sedikit, dan potensi Desa Adat terbatas, dapat secara bersama-sama mendirikan BUPDA.
- (4) Pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dalam *Paruman Krama* Desa Adat masing-masing.

Pasal 8

- (1) BUPDA yang telah didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke MDA Provinsi.
- (2) Pendaftaran BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan kalender sejak didirikan.
- (3) MDA Provinsi bersama SAKA Bali membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap pendirian BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) MDA Provinsi setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan Surat Penetapan yang selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat untuk diregistrasikan.
- (5) BUPDA dinyatakan sah berdiri setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.
- (6) Tata Cara pendaftaran, verifikasi, dan peregistrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Badan usaha milik Desa Adat atau unit-unit usaha milik Desa Adat yang telah ada wajib mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat untuk menjadi BUPDA.
- (2) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan BUPDA yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada MDA Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan pengukuhan.
- (3) MDA Provinsi bersama SAKA Bali membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi terhadap BUPDA yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) MDA Provinsi setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengeluarkan Surat Pengukuhan yang selanjutnya diteruskan kepada perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat untuk diregistrasikan.
- (5) BUPDA dinyatakan sah berdiri setelah mendapatkan tanda bukti registrasi dari perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.

Pasal 10

- (1) BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) merupakan lembaga usaha induk (*holding company*) yang didirikan untuk memanfaatkan potensi ekonomi Desa Adat.
- (2) Untuk merealisasikan potensi ekonomi Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUPDA dapat membentuk unit-unit usaha milik Desa Adat dan/atau melakukan operasional bisnis secara langsung.
- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum menurut hukum positif atau berbentuk badan hukum menurut hukum adat.
- (4) Pembentukan Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi ekonomi dan peluang usaha di *wewidangan* Desa Adat;
 - b. potensi ekonomi *Krama* Desa Adat;
 - c. keberadaan unit kegiatan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok *Krama* Desa Adat;
 - d. *padruwen*/aset Desa Adat yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari *utsaha* Desa Adat;
 - e. penyertaan modal dari Desa Adat; dan/atau
 - f. unit usaha *Krama* Desa Adat yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan BUPDA.

Pasal 11

Pemanfaatan potensi ekonomi Desa Adat oleh BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diarahkan untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa Adat;
- b. mengoptimalkan pengelolaan *padruwen*/aset Desa Adat agar bermanfaat untuk kesejahteraan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat;
- c. meningkatkan partisipasi dan usaha *Krama* dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa Adat;
- d. mengembangkan kerja sama usaha Desa Adat dengan Desa Adat lain dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan layanan umum *Krama*;
- f. membuka lapangan kerja di *wewidangan* Desa Adat;
- g. mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) *Krama* Desa Adat;
- h. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat dan Desa Adat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa Adat; dan
- i. meningkatkan pendapatan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat yang bersumber dari hasil pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 12

- (1) BUPDA sebagai induk usaha (*holding company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengendalikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, memfasilitasi, dan membina unit-unit usaha dan/atau melakukan operasional bisnis secara langsung.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik *Krama* Desa Adat secara kolektif.
- (3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtanggankan kepada orang dan/atau pihak lain.

Pasal 13

- (1) Dalam hal BUPDA terdiri atas unit-unit usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), bentuk organisasi BUPDA didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat.

- (2) Keputusan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara kolektif kolegial dan ditandatangani oleh *Bandes*/*Kelihan* Desa Adat bersama *Panyarikan* Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Dalam hal BUPDA terdiri atas unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat berupa lembaga *utsaha* yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUPDA dan *Krama* Desa Adat atau kelompok *Krama* Desa Adat.
- (2) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA.

Pasal 15

Setiap pembentukan dan pembubaran unit usaha BUPDA dilaporkan kepada MDA Provinsi, perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat, dan SAKA BALI.

BAB VI BIDANG DAN PELAKSANAAN USAHA

Pasal 16

- (1) Untuk mencapai maksud, tujuan, dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 11, BUPDA mengembangkan usaha dalam bidang:
 - a. Produksi;
 - b. Distribusi dan/atau perdagangan; dan
 - c. Jasa.
- (2) Usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan usaha sektor primer (pertanian dalam arti luas) dan sektor sekunder (industri manufaktur, industri kreatif, dan pengolahan pascapanen).

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat dapat memfasilitasi pembentukan atau penetapan suatu badan usaha yang berperan sebagai mitra usaha, integrator dan koordinator (*business hub*) kerjasama usaha antar BUPDA di seluruh Bali.

BAB VII KERJASAMA USAHA

Pasal 18

Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme:

- a. usaha milik bersama/*joint venture*; dan/atau
- b. kegiatan usaha bersama yang saling melengkapi/ kemitraan.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha milik bersama/*joint venture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a wajib mendapat persetujuan *Prajuru* Desa Adat sebelum kerjasama usaha dimaksud dilaksanakan.
- (2) *Pangoreg* BUPDA wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAKA Bali.
- (3) SAKA Bali wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada MDA Provinsi dan perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Kerjasama kegiatan usaha bersama yang saling melengkapi/ kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
- (2) *Pangoreg* BUPDA wajib melaporkan perkembangan kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.

Pasal 21

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus diakhiri apabila BUPDA tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah dipertjanjikan.

- (2) *Pangoreg* BUPDA wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru* Desa Adat dan SAKA Bali.
- (3) SAKA Bali wajib melaporkan berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada MDA Provinsi dan perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat.

Pasal 22

Dalam mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) BUPDA dapat mendayagunakan *artha brana* (harta benda/kekayaan) *Padruwen* Desa Adat yang dipercayakan pengelolaannya kepada BUPDA.

BAB VIII MODAL Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 23

- (1) Modal (*kamulan*) BUPDA bersumber dari:
 - a. Kas Desa Adat;
 - b. harta kekayaan Desa Adat yang disisihkan untuk pendirian BUPDA berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat;
 - c. hasil pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
 - d. *paturunan*/ iuran *Krama* Desa Adat; dan/atau
 - e. bantuan/ sumbangan (*punia*) berbagai pihak yang tidak mengikat.
- (2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

Bagian Kedua Struktur Modal

Pasal 24

- (1) Modal BUPDA terdiri atas:
 - a. modal inti atau modal disetor (*utama*); dan
 - b. modal organik.

- (2) Modal inti atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan modal yang bersumber dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (3) Modal organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dibentuk dari penyisihan keuntungan usaha BUPDA setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUPDA diatur dalam peraturan SAKA Bali.

Bagian Ketiga Tahun Buku dan Tahun Anggaran

Pasal 25

Tahun Buku dan Tahun Anggaran BUPDA menggunakan sistem kalender yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Keempat Tata Kelola dan Tanggung Jawab Keuangan

Pasal 26

Keuangan BUPDA dan unit-unit usaha dikelola secara terpisah dari pengelolaan keuangan Desa Adat.

Pasal 27

BUPDA bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari pengelolaan keuangan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB IX PENGELOLAAN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan BUPDA dilakukan oleh Pengelola.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Panureksa*/Pengawas Internal; dan
 - b. *Pangoreg*/Pengurus.
- (3) *Pangoreg*/Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilarang merangkap jabatan:
 - a. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
 - b. Kepala Desa/Lurah beserta perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan ketua kelengkapan Desa/kelengkapan Kelurahan lainnya;

- d. *Bandesa/Kelihan* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa, *Kerta* Desa, dan/atau *Kelihan Banjar* Adat; dan/atau
- e. Pengurus harian partai politik dan/atau pejabat publik.

Pasal 29

- (1) *Panureksa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memastikan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA dikelola secara profesional dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
 - b. Mengevaluasi kebijakan umum strategis dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA yang diajukan oleh *Pangoreg* dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk memperoleh persetujuan;
 - c. Mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - d. Mengevaluasi perubahan kebijakan umum dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat untuk memperoleh persetujuan;
 - e. Mengevaluasi dan menyetujui perubahan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - f. Memberikan persetujuan atas sistem nominasi dan remunerasi pegawai BUPDA yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - g. Memberikan persetujuan atas sistem manajemen operasional dan sistem penunjang lain yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg*;
 - i. Memberikan saran dan nasihat kepada *Pangoreg* terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BUPDA dan/atau unit-unit usaha BUPDA;
 - j. Memberikan persetujuan atas usulan penunjukan auditor eksternal oleh *Pangoreg* untuk melakukan audit tahunan terhadap BUPDA secara keseluruhan;
 - k. Menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu bila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Pangoreg* yang berpotensi merusak reputasi BUPDA dan atau menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;
 - l. Melakukan penilaian kinerja *Pangoreg*;
 - m. Merekomendasikan pengenaan sanksi kepada *Prajuru* Desa Adat apabila *Pangoreg* melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap *Pararem* Desa Adat tentang BUPDA;

- n. Mengenaikan sanksi administratif kepada *Pangoreg* apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal BUPDA;
 - o. Menyusun dan menyampaikan laporan semesteran kepada *Prajuru* Desa Adat tentang perkembangan dan permasalahan yang dihadapi BUPDA;
 - p. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada SAKA Bali tentang perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi BUPDA;
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Peraturan SAKA Bali.

Pasal 30

- (1) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Menyusun dan mengusulkan kebijakan umum strategis kepada *Panureksa*;
 - b. Menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru* Desa Adat;
 - c. Menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - d. Menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem nominasi dan remunerasi pegawai setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - e. Menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem manajemen operasional dan sistem penunjang lainnya setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
 - f. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada *Panureksa*;
 - g. Melaporkan realisasi pelaksanaan rencana bisnis tahunan kepada *Panureksa* setiap bulan;
 - h. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan usaha semesteran dari masing-masing unit usaha BUPDA kepada SAKA Bali;
 - i. Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan usaha tahunan dari masing-masing unit usaha kepada MDA Provinsi, perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat dan SAKA Bali;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Peraturan SAKA Bali.

Pasal 31

- (1) *Panureksa* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. *Manggala*/Ketua; dan
 - b. *Angga*/Anggota.
- (2) *Pangoreg* BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. *Manggala*/Kepala;
 - b. *Patajuh Usaha*/Wakil Kepala Bidang Bisnis; dan
 - c. *Patajuh Pangraksa*/Wakil Kepala Bidang Umum.
- (3) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, kewenangan, dan persyaratan jabatan *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan SAKA Bali.
- (5) Pengaturan persyaratan pejabat *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), minimal memuat:
 - a. memahami manajemen bisnis;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit;
 - d. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau sanksi adat; dan
 - e. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik.

Pasal 32

- (1) Dalam hal BUPDA mempunyai unit usaha, dapat diangkat Manajer Unit Usaha.
- (2) Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelengkapan susunan organisasi unit usaha sesuai dengan kebutuhan Unit Usaha, setelah mendapat persetujuan *Pangoreg*.

BAB X PELINDUNGAN DAN PENGAYOMAN

Pasal 33

- (1) Gubernur dan MDA Provinsi memberikan perlindungan dan pengayoman kepada BUPDA di Bali.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama MDA Provinsi membentuk SAKA Bali.

- (3) SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikelola oleh Dewan Komisioner yang terdiri atas:
 - a. Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Dewan Komisioner merangkap anggota;
 - c. Anggota Komisioner yang membidangi:
 1. Sektor Keuangan
 2. Sektor Riil
 3. Adat dan Budaya
 4. Hukum Adat
 5. Kerjasama Antar Lembaga
 6. Riset dan Pengembangan
 7. Administrasi Umum
- (4) SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi sektor keuangan adat dan sektor riil adat di Desa Adat.
- (5) Dewan Komisioner SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Gubernur atas dasar pertimbangan MDA Provinsi.
- (6) Pertimbangan MDA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara kolektif kolegial dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (7) SAKA Bali wajib memberikan laporan tahunan kepada Gubernur dan Bandesa Agung MDA Provinsi tentang kondisi dan kinerja perekonomian adat Bali yang mencakup sektor keuangan dan sektor riil perekonomian adat Bali.
- (8) Penyampaian laporan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui perangkat daerah yang menangani urusan Desa Adat di Bali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja SAKA Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner.

Pasal 34

- (1) *Prajuru* Desa Adat melaksanakan perlindungan dan pengayoman BUPDA di *wewidangan* Desa Adat.
- (2) Perlindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan hukum adat, jaminan keuangan, jaminan keberlanjutan, akses kepada *Krama* Desa Adat, dan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan dan pengayoman kepada BUPDA oleh *Prajuru* Desa Adat diatur dalam *Pararem* Desa Adat tentang BUPDA.

BAB XI
PRAJURU DESA ADAT

Pasal 35

- (1) *Prajuru* Desa Adat dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melindungi dan mengayomi keberadaan BUPDA sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat;
 - b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional BUPDA;
 - c. melaporkan perkembangan BUPDA kepada *Krama* Desa Adat dalam *Paruman* Desa Adat;
 - d. menyosialisasikan keberadaan BUPDA kepada *Krama* Desa Adat;
 - e. memberikan pendampingan kepada *Pangoreg* untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara BUPDA dengan pihak lain;
 - f. menyelenggarakan *Paruman padgata kala* (luar biasa) bila ada kebutuhan mendesak yang dapat berpengaruh penting/signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA.
- (2) *Prajuru* Desa Adat dalam melaksanakan mandat yang diberikan oleh *Paruman* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai wewenang:
 - a. mengusulkan kepada SAKA Bali pengangkatan dan pemberhentian *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA;
 - b. menilai laporan kinerja usaha BUPDA yang disampaikan oleh *Panureksa* BUPDA;
 - c. melakukan penindakan sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Panureksa*, *Pangoreg*, dan *Krama* Desa Adat terkait pengelolaan operasional BUPDA;
 - d. mewakili Desa Adat dalam berkoordinasi dengan pihak di luar Desa Adat;
 - e. menyelesaikan *wicara* (perselisihan atau persengketaan) adat yang terjadi terkait dengan pengelolaan BUPDA;
 - f. memberikan pembinaan kepada *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA; dan
 - g. meminta pertanggungjawaban *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA.

BAB XII
KRAMA DESA ADAT

Pasal 36

- (1) *Krama* Desa Adat mempunyai kedudukan yang sama sebagai pemilik kolektif BUPDA.
- (2) *Krama* Desa Adat mulai (*ngawit*) menjadi pemilik kolektif BUPDA sejak yang bersangkutan *mipil* menjadi *Krama* Desa Adat.
- (3) *Krama* Desa Adat berhenti (*mararian*) dan/atau diberhentikan (*kausanang*) menjadi pemilik kolektif BUPDA sejak yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama* Desa Adat.
- (4) *Krama* Desa Adat yang diberhentikan (*kausanang*) sebagai pemilik BUPDA tidak berhak menuntut apapun dari BUPDA, sesuai dengan prinsip adat *maserah kalah* atau *guwak ngutang taluh*.

Pasal 37

- (1) *Krama* Desa Adat berkewajiban:
 - a. menjaga keberadaan, reputasi, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan/atau jasa BUPDA;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BUPDA kepada warga lainnya; dan
 - c. mendukung program dan kegiatan BUPDA agar tetap *rajeg* (kuat dan berkelanjutan) sebagai *Utsaha Padruwen* Desa Adat atas dasar sikap dan perilaku *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan), *Bali mawacara* (kesatuan Bali), dan *sareng-sareng* (partisipasi).
- (2) *Krama* Desa Adat berhak mendapatkan pelayanan produk dan/atau jasa BUPDA yang berkualitas dengan penilaian yang wajar atas dasar *padumpada* (keadilan), *gilik-saguluk* (kebersamaan), dan *parasparo* (musyawarah).

BAB XIII
TATA KELOLA OPERASIONAL

Pasal 38

- (1) BUPDA dikelola secara profesional dengan mematuhi:
 - a. nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;

- b. prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - c. prinsip kecermatan dan kehati-hatian (*prudential*); dan
 - d. praktek-praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini (*current best practices*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola operasional BUPDA diatur dalam Peraturan SAKA Bali.

Pasal 39

- (1) Dalam hal mengelola *artha brana* (harta benda/kekayaan/aset) *Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, setelah mendapat persetujuan *Prajuru* Desa Adat, BUPDA diperbolehkan:
- a. mengelola *Padruwen* Desa Adat untuk menjaga atau meningkatkan nilainya dan/atau manfaatnya;
 - b. menggunakan *Padruwen* Desa Adat sebagai jaminan atas kewajiban keuangan BUPDA kepada pihak lain, di luar *Krama* Desa Adat.
- (2) Dalam hal mengelola *artha brana* (harta benda/kekayaan) *Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, BUPDA dilarang menggunakan aset untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Pasal 40

- (1) Dalam upaya meningkatkan *labdha*, BUPDA dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama saling menguntungkan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kajian yang mendalam untuk mengoptimalkan manfaat serta meminimalkan risiko bagi BUPDA.

BAB XIV **LABDHA BUPDA**

Pasal 41

- (1) *Labdha* BUPDA berupa:
 - a. manfaat *Sakala* dan manfaat *Niskala*;
 - b. manfaat finansial dan non finansial.
- (2) Manfaat *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan (*Panca Kertha*).
- (3) Manfaat *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.
- (4) Manfaat finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yang diperoleh dalam bentuk laba usaha.
- (5) Manfaat non finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yang diperoleh dalam bentuk sosial dan budaya.

Pasal 42

- (1) *Labdha* finansial setiap akhir tahun langsung dialokasikan sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA dan Desa Adat.
- (2) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA, dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat.
- (3) Alokasi anggaran yang diterima oleh BUPDA sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pembentukan modal organik sebesar 80%;
 - b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA sebesar 15%; dan
 - c. iuran kepada SAKA Bali sebesar 5%.
- (4) Alokasi *anggaran* yang diterima oleh Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
 - a. dana sosial;
 - b. dana *panca yadnya*;
 - c. dana operasional dan *olih-olihan Prajuru* Desa Adat;
 - d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
 - e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
 - f. iuran kepada MDA.

- (5) Tata cara terkait penggunaan *labdha* BUPDA diatur lebih lanjut dalam Peraturan SAKA Bali dengan memperhatikan prinsip keadilan, kewajaran, dan kemampuan keuangan BUPDA.

BAB XV OLIH-OLIHAN DAN DANA PUNIA

Pasal 43

- (1) *Olih-olihan* diberikan kepada Pengelola dan Pegawai BUPDA berupa:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan-tunjangan;
 - c. insentif;
 - d. fasilitas; dan
 - e. manfaat lainnya.
- (2) Besar *olih-olihan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA sesuai Peraturan SAKA Bali dan *Pararem* Desa Adat tentang BUPDA.

Pasal 44

- (1) Setiap *olih-olihan* yang diperoleh dari BUPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c dan Pasal 43 ayat (1) dikenakan *dana punia*.
- (2) *Dana punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Desa Adat yang ditempatkan dan dikelola oleh *Labda Pacingkremen* Desa Adat setempat.
- (3) Tata cara pengenaan *dana punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan SAKA Bali dengan memperhatikan pertimbangan MDA Provinsi.

BAB XVI RAPAT-RAPAT

Pasal 45

- (1) Dalam pengelolaan BUPDA dapat dilaksanakan rapat-rapat, meliputi:

- a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg* yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun;
 - c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
 - d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg* dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen;
 - e. rapat-rapat lain yang dipandang perlu.
- (2) Rapat luar biasa (*padgata kala*) dapat dilaksanakan oleh *Prajuru* Desa Adat bila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA;
 - (3) Tata cara penyelenggaraan rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam *Pararem* Desa Adat tentang BUPDA.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BUPDA mencakup:

- a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
- b. pembinaan dan pengawasan fungsional

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.
- (2) Gubernur menugaskan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah Provinsi yang manangani urusan Desa Adat.
- (3) MDA melakukan pembinaan dan pengawasan umum BUPDA melalui harmonisasi *Pararem* BUPDA dengan hukum adat Bali dan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, serta kearifan lokal.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan dan pengembangan BUPDA.

Pasal 48

Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh SAKA Bali.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan SAKA Bali bersumber dari:
 - a. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - b. bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. iuran BUPDA;
 - e. hibah dan *dana punia*/sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIX PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 50

- (1) *Pengoreg* BUPDA yang melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* yang berlaku di masing-masing Desa Adat.
- (2) Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Kerta* Desa Adat sebagai lembaga penyelesaian perkara adat/*wicara* di masing-masing Desa Adat dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
- (3) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Keputusan MDA tingkat Provinsi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 51

- (1) BUPDA yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 Ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh SAKA Bali.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan BUPDA.

- (3) SAKA Bali yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 33 ayat (7) dikenakan sanksi administratif oleh MDA Provinsi dan/atau Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat
- (4) Tata Cara peneanaan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

BAB XX
PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal.....
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

DEWA MADE INDRA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN.....NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT

I. UMUM

Pasal 60 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menetapkan mengenai pedoman, mekanisme, dan pendirian *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat diatur dengan Peraturan Daerah. Tujuan pendirian *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yaitu mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat, memajukan perekonomian Adat, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat. Sifat usaha *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dan fungsi *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat adalah: sebagai motor penggerak perekonomian Desa Adat; mesin produksi, distribusi desa adat; penyerap (logistik) hasil produksi krama diberbagai sektor ekonomi; laboratorium kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi yowana desa adat; pencipta lapangan kerja di Desa Adat dan menjadi sumber pendapatan bagi *Krama* dan Desa Adat.

Baga usaha padruwen Desa Adat yang merupakan unit usaha milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi sektor riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, yang diselenggarakan berdasarkan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian krama Desa Adat. Sistem perekonomian adat ini didasarkan pada falsafah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kearifan lokal yaitu: *Kawigunan* (manfaat); *Menyamabraya* (kekeluargaan); *Masikian* (bersatu); *Gilik-saguluk* (kebersamaan); *Parasparo* (musyawarah); *Salunglung sebayantaka* (kegotong-royongan); *Padagelahan*(kepemilikanbersama). Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di desa adat. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh krama desa adat.

Dalam pelaksanaan tata kelola *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* diperlukan peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Titik tolak dari penyusunan Peraturan Daerah mengenai *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat atau BUPDA ini adalah penguatan peran Desa Adat dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi dan misi Gubernur Bali “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” yaitu memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam

menyelenggarakan kehidupan *Krama Bali* yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* dan membangun serta mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.

Peraturan daerah tentang *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* dimaksud kirannya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penamaan dan kedudukan, pendirian dan bentuk usaha, bidang dan pelaksanaan usaha, kerjasama, usaha, modal, pengelolaan, perlindungan dan pengayoman, prajuru desa adat, krama desa adat, tata kelola operasional, labdha bupda, olih-olihan dan dana punia, rapat-rapat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pelanggaran dan sanksi terkait *Baga Usaha Padruwen Desa Adat* yang akan dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*kawigunan* (kemanfaatan)” adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama Baga Usaha Padruwen* Desa Adat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*padumpada* (keadilan)” adalah perlakuan sama bagi seluruh *Krama Baga Usaha Padruwen* Desa Adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*manyama braya* (kekeluargaan)” adalah kebiasaan *Krama Baga Usaha Padruwen* Desa Adat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*gilik-saguluk* (kebersamaan)” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan di Desa Adat dan antar-*Krama Baga Usaha Padruwen* Desa Adat dalam membangun dan memajukan Desa Adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*parasparo* (musyawarah)” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan)” adalah kebiasaan saling tolong-menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*Bali mawacara* (kesatuan Bali)” adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*sareng-sareng* (partisipasi)” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*satyagraha* (kemandirian)” adalah suatu proses yang dilakukan oleh *Pangoreg* dan *Krama Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan mengutamakan kemampuan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “*pangunadikaan*” (pemberdayaan) adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan *Krama* Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama* Desa Adat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “*melanting*’ (keberlanjutan) adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud penamaan tambahan dari BUPDA adalah dapat berkaitan dengan nama Desa Adat yang membentuk BUPDA, seperti dengan nama Desa Adat bersangkutan dalam

hal dibentuk oleh 1 (satu) Desa Adat atau akronim nama Desa Adat, dalam hal dibentuk oleh beberapa Desa Adat atau dengan nama lainnya sesuai kesepakatan Desa Adat pembentuk.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengelolaan secara langsung sampai terbentuknya paling sedikit 3 unit usaha.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menurut hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut hukum adat berdasarkan keputusan prajuru sesuai perarem BUPDA

Ayat (4)

Cukup Jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Dalam bentuk kekayaan Desa Adat yang dipisahkan dari pengelolaan kekayaan Desa Adat yang selanjutnya dilelola oleh BUPDA

Huruf f

Unit usaha karna desa adat adalah unit usaha yang kepemilikannya 50% lebih dipegang oleh krama Desa adat

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sektor primer adalah sektor pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, serta perikanan dan kelautan. Yang dimaksud sektor sekunder meliputi industri manufaktur, industri kreatif dan pengolahan pascapanen.

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR.....

ꦏꦸꦁꦱꦠꦏꦺꦂꦠꦶꦭꦺꦏꦏꦧꦭꦶ

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU**